

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI ELEKTRONIK JUDI ONLINE
DI KEPOLISIAN RESOR SIDRAP (PERSPEKTIF
SIYASAH TANFIDZIYAH)**



OLEH:

M. IRSAN

19.2600.023

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

2026

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI ELEKTRONIK JUDI ONLINE
DI KEPOLISIAN RESOR SIDRAP (PERSPEKTIF
SIYASAH TANFIDZIYAH)**



OLEH:

M. IRSAN

19.2600.023

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Transaksi Elektronik Judi Online Di Kepolisian Resor Sidrap (Perspektif Siyasah Tanfidziyah)

Nama Mahasiswa : M. Irsan

NIM : 19.2600.023

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 634 Tahun 2024

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Hasanuddin Hasim, M.H

NIP : 19901101 202012 1 017

Mengetahui,
Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP : 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Transaksi Elektronik Judi Online Di
Kepolisian Resor Sidrap (Perspektif Siyasah
Tanfidziyah)
Nama Mahasiswa : M. Irsan
Nomor Induk Mahasiswa : 19.2600.023
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Nomor : 634 Tahun 2024
Tanggal Kelulusan : 14 Januari 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Hasanuddin Hasim, M.H

(Ketua)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI

(Anggota)

Badruzzaman, S.Ag., M.H

(Anggota)

Mengetahui,

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP : 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. berkat hidayah, taufik, dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Hasanuddin Hasim, M.H. selaku Pembimbing atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara yang telah banyak memberikan dukungan kepada kami sebagai mahasiswa selama proses akademik.
4. Bapak dan Ibu dosen, Prodi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala Akademik dan Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh pihak informan Polres Sidrap yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis, yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat dan doa selama ini sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan dorongan, semangat dan perhatian kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 30 Desember 2025

Penulis,



M. Irsan

NIM. 19.2600.023

PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Irsan

NIM : 19.2600.023

Tempat/Tgl. Lahir : Paraja / 06 Januari 2000

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Transaksi Elektronik Judi Online di
Kepolisian Resor Sidrap (Perspektif Siyash Tanfidziyah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan karena pengambilan dari tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di hari kemudian terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah hasil karya orang lain, penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 30 Desember 2025

Penulis,



M. Irsan

NIM: 19.2600.023

ABSTRAK

M. Irsan. *Analisis Yuridis Transaksi Elektronik Judi Online di Kepolisian Resor Sidrap (Perspektif Siyasah Tanfidziyah)*. (Dibimbing oleh Hasanuddin Hasim).

Judi online telah menjadi industri yang tumbuh pesat, bahkan nilainya diperkirakan mencapai miliaran rupiah dan telah meresahkan masyarakat. Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang mengalami peningkatan kasus perjudian online seiring dengan perkembangan teknologi digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penegak hukum dalam menangani kasus transaksi judi online di wilayah Kepolisian Resor Sidrap, kendala dan tantangan yang dihadapi, serta analisis perspektif siyasah tanfidziyah terhadap upaya penegakan hukum tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis formal. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat Kepolisian Resor Sidrap serta ditunjang dengan data sekunder berupa literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen terkait. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Upaya penegak hukum dalam menangani kasus judi online di wilayah Kepolisian Resor Sidrap adalah penindakan langsung terhadap pelaku, penyelidikan dan penyidikan, patroli siber, pemutusan akses digital, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat. (2) Kendala dan tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan fasilitas teknologi informasi, mudahnya akses judi online di masyarakat, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan kasus. (3) Perspektif siyasah tanfidziyah menegaskan bahwa upaya penegakan hukum terhadap transaksi judi online di Polres Sidrap telah sesuai dengan prinsip syariah, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 90 dan QS. Al-Imran ayat 104, dengan menekankan langkah promotif, preventif, dan kuratif guna menciptakan kemaslahatan sosial.

Kata Kunci: Judi Online, Penegakan Hukum, Siyasah Tanfidziyah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan	10
B. Tinjauan Teori.....	15
C. Kerangka Konseptual.....	28
D. Kerangka Pikir	36
E. Kerangka Pikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis dan Pendekatan penelitian.....	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
C. Fokus Penelitian.....	40
D. Jenis dan Sumber Data.....	41

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	42
F. Uji Keabsahan Data	43
G. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Upaya Penegak Hukum Dalam Menangani Kasus Judi Online Di Wilayah Kepolisian Resor Sidrap	46
B. Kendala dan tantangan yang dihadapi Kepolisian Resor Sidrap dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku transaksi elektronik judi online.....	62
C. Perspektif siyasah tanfidziyah terhadap upaya penegakan hukum transaksi elektronik judi online oleh Kepolisian Resor Sidrap	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i
BIODATA PENULIS.....	viii

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Keterangan
1.	Surat Keputusan Penetapan Pembimbing	
2.	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam	Terlampir
3.	Surat Izin Meneliti	Terlampir
4.	Pedoman Observasi	Terlampir
5.	Surat Keterangan Telah Meneliti	Terlampir
6.	Dokumentasi Penelitian	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ṡ	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	kadan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda.

Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	A
اِ	<i>Kasrah</i>	i	I
اُ	<i>Dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>Fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوْ	<i>Kasrah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh

كَيْفَ: *kaifa*

هَؤُلَاءِ: *haula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا . . . آ . . .	<i>Fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إ	<i>Kasrah dan yā'</i>	i	i dan garis di atas
أ	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dangaris di atas

Contoh

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

1. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: رَوْضَةُ الْأُفَّالِ : *rauḍah al-afāl*

الْمَدِينَةُ الْمَدِينَةُ : -fāḍilahal-madinah al-

الْفَاضِلَةُ

2. Syaddah (Tasydid) _

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab di lambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonang anda) yang diberitanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَجَّيْنَا : najjainā

أ

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi. Contoh:

عَلِيٌّ : Āli (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)

3. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang di tulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (). Contoh:

الشَّامْسُ : *al-syamsu*(bukanasy-
syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah*(*az-zalزالah*)

4. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَمْرُورُنْ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

5. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istila hatau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menja dibagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

6. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allāh” yang di dahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), di transliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: بِاَللّٰهِ ۙ *billāh* بِاَلدِّينِ ۙ *dinullāh*

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahūwata ‘ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu ‘alaihiwasallam</i>
a.s.	= <i>‘alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat
t.d.	= Tidak ada data penerbit
t.t.	= Tidak ada tempat penerbitan
t.p.	= Tidak ada nama penerbit
t.th.	= Tidak ada tahun penerbitan
dkk.	= Dan kawan-kawan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan konsep negara hukum dalam proses penyelenggaraan negara sebagaimana yang termaktub dalam konstitusi melalui Pasal 1 ayat(3) UUD NRI 1945.¹ Dalam konsep negara hukum, diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik maupun ekonomi. Penegakan sebagai simbol dari hukum harus lebih aktif dalam mewujudkan cita- cita dari sebuah negara hukum.

Indonesia adalah negara hukum dimana tertuang dalam pasal 1 ayat (3) UUD tahun 1945 yang berkonsekuensi bahwa setiap aturan yang telah dibuat haruslah dipatuhi oleh seluruh masyarakat, dan apabila dilanggar akan mendapat hukuman yang telah ditentukan. Sebagaimana kutipan dari Utrecht yang menyatakan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup (baik perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.²

Menurut ajaran Hans Kelsen, negara itu pada hakekatnya adalah merupakan *Zwangsordnung*, suatu tertib hukum atau tertib masyarakat yang mempunyai sifat

¹ Hasanuddin Hasim et al., “penghapusan Aturan Batas Usia Perkawinan Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022) hlm. 44.

² <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-lt62e73b860a678> (diakses tanggal 17 Juli, pukul 20.30 wita)

memaksa, yang menimbulkan hak memerintah dan kewajiban tunduk. Oleh karena tertib hukum menjelma dalam bentuk peraturan-peraturan yang mengandung sanksi apabila dilanggar, sehingga membatasi kebebasan warga negara yang merupakan nilai fundamental dalam suatu negara.³

Hukum akan selalu berkembang seiring dengan perubahan perilaku manusia. Di era ini, kemajuan teknologi yang pesat menjadi salah satu pendorong utama perkembangan tersebut. Teknologi yang semakin canggih ini memberikan banyak manfaat dan mempermudah berbagai urusan. Namun, kemajuan ini juga membawa dampak negatif, salah satunya adalah meningkatnya variasi kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang akibat kemajuan teknologi adalah judi online. Dahulu, perjudian dilakukan secara konvensional di tempat-tempat tertutup, namun sekarang berkembang dengan menggunakan internet sebagai media.⁴

Perjudian ini merupakan fenomena kegiatan yang terlarang, bahkan fenomena judi ini bukanlah hal yang baru di kalangan masyarakat malahan sudah tersebar dari dulu, praktik judi ini termasuk dalam perilaku menyimpang yang terdapat di tengah masyarakat dan kebanyakan yang memainkannya bukan dari kalangan para remaja tetapi orang dewasa sampai yang tua hal ini bukan hal yang tabu lagi.

Judi online kini menjadi masalah serius yang berdampak pada kehidupan masyarakat dan negara. Penegak hukum perlu memberikan sanksi tegas untuk

³ Hasanuddin Hasim, *Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem*. Madani Legal Review. Vol.1. No.2, 2017.

⁴ Sultan Remi Syah Deni, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 13.

memberantas pelaku dan oknum judi online. Namun, harapan masyarakat terhadap penegak hukum dalam mengatasi judi online belum sepenuhnya terwujud karena sulitnya menindak pelaku akibat lemahnya instrumen hukum yang ada untuk memberikan efek jera.⁵ Untuk mencapai urgensi tersebut, diperlukan penegakan hukum yang efektif, bukan hanya menjadi wacana dalam dokumen. Penegakan hukum ini melibatkan tidak hanya polisi, jaksa, dan hakim, tetapi juga semua institusi pemerintahan serta peran aktif dari masyarakat.

Data terbaru dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa perputaran uang judi online di Indonesia pada tahun 2024 mencapai Rp 359 triliun. Jumlah pemain judi online juga meningkat menjadi 8,8 juta orang, dengan sebagian besar adalah masyarakat bawah dan anak muda. Di Indonesia, judi online diatur oleh Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang- undang ini menerapkan asas "*lex specialis derogate legi generalis*," yang berarti aturan khusus lebih diutamakan daripada aturan umum. Penanggulangan perjudian yang dilakukan di internet, juga telah dikeluarkan Undang- Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informai dan Transaksi Elektronik (ITE), peraturan mengenai perjudian dalam lingkup cyber diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana

⁵ Awaeh, Stevin Hard, *Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana*. Jurnal Lex Et Societatis, Vol. V, No. 5, 2017, hlm. 160

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”¹⁰ UU ITE telah memperluas makna tentang alat bukti dengan menjadikan alat bukti elektronik sebagai suatu alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana”.⁶

Meskipun sudah ada regulasi terkait judi online, sistem pertanggungjawaban dalam pemidanaan masih dianggap kurang memadai. Pertanggungjawaban dalam praktik judi online menggunakan sistem penyertaan dan sistem pertanggungjawaban korporasi, sehingga siapa pun yang terlibat dalam tindak pidana perjudian dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan berlakunya Undang- Undang terkait Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan mampu menciptakan suatu kenyamanan bagi masyarakat dalam berinteraksi dan bertransaksi di dunia maya (media sosial) dengan lebih bijak dan tidak melakukan perbuatan melanggar dan melawan hukum. Memang benar kebebasan berpendapat dijamin konstitusi dan undang- undang yang menjadi turunannya, akan tetapi perilaku menyakiti perasaan dan merugikan orang lain dan perilaku melanggar hukum lainnya dalam dunia maya harus tetap dihindari.

Saat ini bisa kita lihat bagaimana ramainya jagat maya Indonesia akibat banyaknya warga negara Indonesia yang terjerat kasus Undang-Undang terkait Informasi dan Transaksi Elektronik yang menurut pandangan para aktivis bisa membungkam nalar kritis warga negara Republik Indonesia. Semenjak disahkan pada tahun 2008, berbagai kalangan pengguna internet telah banyak terjerat Undang-

⁶ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”

Undang terkait Informasi dan Transaksi Elektronik di mana sangkaan pelanggaran Pasal 27 ayat 3 mengenai pencemaran nama baik serta perjudian dan penipuan menjadi kasus pelaporan paling banyak.

Kejahatan judi online yang mudah diakses oleh siapa saja tanpa perlu bertatap muka dengan bandar membuat penegak hukum, terutama kepolisian, kesulitan untuk menangkap pelaku. Selain itu, para pembuat situs judi online sering kali menggunakan taktik cerdik untuk mengelabui kepolisian agar tidak tertangkap, seperti menggunakan nama situs yang tidak mengandung unsur judi sehingga sulit dideteksi. Judi online juga bukan hanya masalah di Indonesia, tetapi hampir semua negara menghadapi permasalahan serupa. Judi online telah menjadi industri yang tumbuh pesat, dengan para pengamat memperkirakan nilainya dapat mencapai \$10 miliar. Bahkan, ada negara yang melegalkan tindak pidana tersebut. Kemampuan teknologi informasi yang memungkinkan interaksi dengan orang-orang dari luar Indonesia menambah tantangan bagi kepolisian dalam memberantas judi online.

Kabupaten Sidenreng Rappang pada khususnya merupakan salah Kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan yang tingkat pertumbuhan aspek ekonomi, sejalan dengan peningkatan tersebut menimbulkan perkembangan perjudian online yang semakin marak di kalangan masyarakat sidrap. Dari informasi yang diperoleh, pada tahun 2024 hampir setiap bulannya pihak kepolisian berhasil membongkar praktik judi online dan togel di beberapa wilayah di Kabupaten Sidrap. Kasus perjudian online di Sidrap pada dasarnya masih banyak akan tetapi kurangnya bukti dan kurangnya kesadaran masyarakat membuat anggota kepolisian kesusahan dalam mengumpulkan

bukti-bukti kuat dalam mengungkap kasus perjudian online. Beberapa kasus yang terjadi baru-baru ini adalah penangkapan dua pelaku judi togel online di wilayah Watang Pulu oleh Tim Resmob Polres Sidrap. Kasat Reskrim Polres Sidrap, mengungkapkan aktivitas kedua pelaku melakukan judi kupon putih alias togel secara online sudah meresahkan warga.

Penegakan hukum tidak cukup hanya dilihat dari aspek yuridis formal, tetapi juga perlu dipahami dari perspektif nilai-nilai Islam, khususnya dalam *Siyasah Tanfidziyah*. *Siyasah Tanfidziyah* merupakan bagian dari ilmu siyasah (politik Islam) yang berfokus pada implementasi dan pelaksanaan hukum dalam pemerintahan Islam. Konsep ini menekankan bagaimana kebijakan dan keputusan yang bersifat administratif dijalankan untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Dalam *Siyasah Tanfidziyah*, penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan norma-norma hukum positif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral pemerintah untuk memastikan keadilan berjalan secara efektif. Pemerintah, termasuk aparat penegak hukum seperti kepolisian, memiliki amanah untuk menjaga kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan mencegah kemudharatan (*mafsadah*), termasuk bahaya yang ditimbulkan oleh praktik judi online. Oleh karena itu, penerapan hukum dalam konteks ini bukan hanya sebatas penindakan pidana, melainkan juga upaya preventif dan edukatif yang selaras dengan prinsip keadilan Islam.

Konsep *Siyasah Tanfidziyah* juga mengajarkan bahwa pemimpin dan aparat pemerintah harus bertindak tegas terhadap pelanggaran hukum, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas. Penegakan hukum terhadap judi online dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah* berarti menjalankan perintah Allah untuk mencegah kemaksiatan serta menjaga stabilitas sosial dan moral masyarakat. Dengan demikian, penerapan hukum Islam dalam konteks ini sejalan dengan tujuan hukum nasional, yaitu menciptakan masyarakat yang adil, tertib, dan bermoral.

Oleh karena itu, adanya upaya penegakan hukum secara komprehensif sangat diperlukan dalam menekan kasus judi online serta angka kriminalitas yang memanfaatkan media online dalam pelaksanaannya. Berdasarkan uraian di atas menjelaskan tentang tindak pidana judi online, maka penulis tertarik untuk melakukan pembahasan isu hukum dengan mengambil judul “Analisis Yuridis Transaksi Elektronik Judi Online Di Kepolisian Resor Sidrap (Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya penegak hukum dalam menangani kasus transaksi judi *online* di wilayah Kepolisian Resor Sidrap ?
2. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi Kepolisian Resor Sidrap dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku transaksi elektronik judi online?

3. Bagaimana analisis perspektif siyasah tanfidziyah terhadap upaya penegakan hukum transaksi elektronik judi online oleh Kepolisian Resor Sidrap?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau yang menjadi tujuan penelitian tentunya jelas diketahui sebelumnya. Suatu riset dalam ilmu pengetahuan empiris pada bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan itu sendiri. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penegak hukum dalam menangani kasus judi *online* di wilayah Kepolisian Resor Sidrap
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan tantangan yang dihadapi Kepolisian Resor Sidrap dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku transaksi elektronik judi *online*.
3. Untuk mengetahui perspektif siyasah tanfidziyah terhadap upaya penegakan hukum transaksi elektronik judi online oleh Kepolisian Resor Sidrap

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat berupa sumbangan pemikiran bagi pihak akademisi mengenai implementasi penegak hukum terhadap kasus dalam bidang informasi dan transaksi elektronik pada kasus judi *online*.

2. Secara praktis

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pencerahan serta wawasan kepada masyarakat tentang bahaya dan penegakan hukum pada kasus judi *online*.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu atau relevan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pengembangan suatu penelitian untuk melihat beberapa permasalahan yang harus peneliti tulis dari sudut pandang yang berbeda, selain itu juga berfungsi sebagai referensi dalam melakukan penelitian. Peneliti telah menemukan beberapa karya tulis yang membahas mengenai diantaranya adalah:

1. Ana Miftahul Jannah (2020) dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Di Polda Metro Jaya Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”. Dalam penelitian tersebut peneliti mengkaji mengenai tindak pidana penipuan berbasis online yang ditangani oleh Polda Metro Jaya, selain itu juga mengkaji hambatan yang ada dalam proses penanganan kasus tindak pidana penipuan berbasis online yang kemudian penanganan kasus tersebut dikaitkan dengan Undang-undang serta hukum islam. Aspek hukum positif terkait penipuan dalam skripsi tersebut peneliti mengambil dari KUHP dan UU ITE. Penelitian tersebut ditulis sebab maraknya penipuan berbasis online yang dilakukan oleh penjual tanpa adanya itikad baik dan kejujuran. Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode penelitian normatif yang mengacu pada norma hukum dimana sumber data yang digunakan sebagai bahan hukum primer yaitu

melalui kajian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif serta pendekatan perbandingan yaitu membandingkan antara hukum positif dengan hukum islam. Sementara pada penelitian ini, fokus utamanya terletak pada analisis yuridis terhadap transaksi elektronik judi online yang ditangani oleh Kepolisian Resor Sidrap, serta ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyah sebagai landasan hukum Islam dalam pelaksanaan pemerintahan dan penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan (field research) dengan data empiris melalui wawancara langsung dengan aparat kepolisian. Selain itu, penelitian ini juga menekankan aspek kendala dan tantangan aparat penegak hukum serta upaya preventif dan represif dalam menangani kasus perjudian online di era digital.

2. Siti Aisah (2019) dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online di Kabupaten Sleman Yogyakarta Secara Integratif”. Dalam penelitian tersebut peneliti membahas mengenai faktor- faktor penyebab tindak pidana penipuan online di kabupaten sleman serta upaya penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana penipuan online di wilayah polres sleman secara integratif. Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode penelitian empiris dengan mengumpulkan sejumlah data yang berkaitan dengan penelitian dimana bahan hukum primer didapatkan melalui wawancara di polres sleman. Peneliti tersebut menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bahan acuan dalam memaparkan

sumber hukum mengenai penipuan secara elektronik. Penelitian tersebut ditulis dengan sebab maraknya penipuan online khususnya di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Sementara pada penelitian ini, pembahasan difokuskan pada upaya penegakan hukum terhadap pelaku judi online dengan pendekatan yuridis formal dan siyasah tanfidziyah, bukan sekadar menguraikan faktor penyebab kejahatan siber. Penelitian ini menekankan peran aktif kepolisian dalam penindakan, sosialisasi hukum, serta patroli siber yang dilakukan untuk memutus akses situs judi online. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas aspek hukum positif, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam sebagai pedoman dalam penerapan kebijakan penegakan hukum di lapangan.

3. Mailia Nasyiatun (2021) dengan judul “Implementasi Perlindungan Hukum Oleh Kepolisian Atas Penipuan Terhadap Pengguna Aplikasi Transaksi Elektronik”. Dalam penelitian ini membahas bagaimana implementasi perlindungan hukum oleh kepolisian atas penipuan terhadap pengguna aplikasi transaksi elektronik. kedua, untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepolisian kepada pengguna aplikasi transaksi elektronik ditinjau dari Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. ketiga, untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepolisian kepada pengguna aplikasi transaksi elektronik ditinjau dari hukum islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris sebab membutuhkan penelitian lapangan (*field research*) serta menggunakan

pendekatan yuridis kualitatif. Penelitian ini ditulis karena pada masa covid-19 saat itu model penipuan transaksi elektronik semakin beragam, seperti pembuatan website yang mirip dengan website pemerintah yang difungsikan untuk mencari data pribadi seseorang yang kemudian data tersebut disalahgunakan oleh pihak penipu. Kasus penipuan online tiap tahun mempunyai jumlah berbeda-beda, untuk mempermudah pembaca peneliti menyajikan grafik penipuan online dalam kurun waktu 2016- 2020. Sementara pada penelitian Irsan, analisisnya berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana, bukan pada perlindungan terhadap korban kejahatan digital. Penelitian ini menelusuri secara mendalam mekanisme penyelidikan, penindakan, serta kerjasama antarinstansi dalam penanganan kasus judi online di wilayah hukum Polres Sidrap. Penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif siyasah tanfidziyah, yang menilai sejauh mana kebijakan dan tindakan kepolisian telah sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ana Miftahul Jannah (2020)	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online	- Fokus pada penegakan hukum tindak pidana berbasis online - Menggunakan	Penelitian ini menggunakan metode normatif kajian pustaka dan fokus pada penipuan bisnis

		Di Polda Metro Jaya Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam	pendekatan yuridis dan hukum Islam - Penelitian kualitatif	online, sedangkan peneliti menggunakan penelitian lapangan dan wawancara dengan fokus pada judi online serta perspektif siyasah tanfidziyah.
2.	Siti Aisah (2019)	Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online di Kabupaten Sleman Yogyakarta Secara Integratif	- Mengkaji penegakan hukum tindak pidana online - Menggunakan data empiris dari wawancara aparat kepolisian - Memperhatikan hukum positif dan aspek hukum Islam	Penelitian ini fokus pada faktor penyebab dan pencegahan penipuan online, sedangkan peneliti fokus pada penegakan hukum terhadap pelaku judi online dengan pendekatan yuridis formal dan siyasah tanfidziyah serta tindakan patroli

				siber dan sosialisasi hukum
3.	Mailia Nasyiatun (2021)	Implementasi Perlindungan Hukum Oleh Kepolisian Atas Penipuan Terhadap Pengguna Aplikasi Transaksi Elektronik	- Membahas kasus kejahatan digital dan penegakan hukum oleh kepolisian - Menggunakan pendekatan empiris dan kualitatif - Memperhatikan hukum positif dan hukum Islam	Penelitian ini fokus pada perlindungan hukum terhadap korban penipuan aplikasi transaksi elektronik, sedangkan peneliti fokus pada penegakan hukum terhadap pelaku judi online dengan penekanan pada kerjasama antar instansi dan perspektif siyasah tanfidziyah

B. Tinjauan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah suatu proses demi mewujudkan harapanharapan yang ada didalam hukum guna menjadikan kewajiban yang harus ditaati oleh masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto secara

konseptual menerangkan bahwa :“penegakan hukum terletak pada kegiatan yang meyerasikan dari jabaran nilai dalam kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus, yang dimaksud alat paksa adalah dalam hal fisik melainkan alat paksa yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan, dan penyitaan”.⁷

Penegakan hukum merupakan bentuk ke dalam pengusahaan hukum sebagai perwujudan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi fakta, penegakan hukum adalah proses untuk menjalankan aturan yang termasuk kedalam norma hukum dalam mewujudkan fungsi hukum, dan penegakan hukum juga akan selalu berkaitan antara pelaku pelanggaran dan pelanggaran yang dilakukannya.⁸

Dalam teori perlindungan hukum Philipus M Hadjon, penegakan hukum merupakan perlindungan yang melindungi nilai harga diri masyarakat, dan melindungi hak asasi manusia yang melekat kepada subjek hukum dengan

⁷ Yusuf Daeng, Hafidz Syukri Hamdani, dan Dedi Adryan, “Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023).

⁸ Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan,” *Jurnal Warta Edisi* 13, no. 1 (2019).

berdasar sesuai aturan hukum yang berkewenangan. Philipus M Hadjon merumuskan dua bentuk klasifikasi penegakan hukum yaitu sebagai berikut :⁹

a. Perlindungan Hukum preventif

Perlindungan Hukum preventif adalah sebuah perlindungan yang memberikan masyarakat mengeluarkan aspirasinya kepada pemerintah sebelum adanya sebagai pencegahan dalam pembentukan sengketa.

b. Perlindungan represif

Perlindungan represif memiliki tujuan yaitu menyelesaikan sengketa. Untuk melaksanakan penegakan hukum pasti terdapat aparat penegak hukum yang menjadi tujuan terlaksananya hukum tersebut. Tugas dan wewenangnya sudah menjadi kewajiban para Kepolisian untuk menjaga keamanan negaranya, sesuai yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI yang menjelaskan bahwa tugas POLRI adalah menegakkan hukum, mengayomi masyarakat, dan juga membimbing sebagai bentuk kepatuhannya kepada hukum yang berlaku.

2. Teori Faktor-faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada

⁹ I Putu Yogi Saputra, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Akibat Kerugian yang Ditimbulkan oleh Pelaku Usaha Toko Online di facebook,” *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022).

ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:¹¹

a. Faktor Perundang-undangan

Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum

penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antarlain tenaga

¹⁰ Zainudin Hasan et al., “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online,” *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2, no. 3 (2023).

¹¹ Orlando Galih, “Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia.’ Pendidikan Agama dan Sains,” *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal* 6, no. 1 (2022).

manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

d. Faktor masyarakat

Penegakkan hukum berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

3. Teori Siyasah Tanfidziyah

a. Definsi Siyasah Tanfidziyah

Menurut Imam Ibnu Abidin Fiqh Siyasah Adalah Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Fiqh Siyasah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Dari Segi lahir siyasah berasal dari para sultan (Pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, Siyasah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang

kekuasaan.¹² Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. Secara Etimologis, Istilah Siyasah berasal dari kata sasa yang artinya 3637 mengatur, mengatur dan memerintah atau pengaturan, politik dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa tujuan Siyasah adalah mengatur, memimpin dan memutuskan segala sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.¹³

Siyasah secara Terminologis dalam lisan AlArab, Siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Siyasah adalah Ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.¹⁴ Pengertian Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah Kata Siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan Siyasah adalah mengatur dan

¹² Adriana Mustafa Andi Nur Riqqah Maulana, "Peran Lpi-Pjb Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kantor Kecamatan Rappocini Kota Makassar Perspektif Siyasah Syar'iyah," *Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 3 (2021).

¹³ Mohamad Bagus Rio R, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia," *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial* 5, no. 2 (2021).

¹⁴ Siska, Hisbullah, dan Kusnadi Umar, "Nilai-Nilai Keadilan Dalam Ketetapan Mpr-Ri PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH," *Siyasatuna* 3, no. 2 (2021).

membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu tujuan kemaslahatan masyarakat.¹⁵

Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Syar'iiyyah yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam Siyasah Tanfinziyyah Sar'iiyyah, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.

Dalam Perspektif Islam tidak lepas dari Al- qur'an, Sunnah dan Nabi serta praktik yang dikembangkan oleh Al-Khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. Siyasah Tanfidziyyah Syar'iiyyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad Saw. Fiqh Siyasah Siyasah Tanfidziyyah menyangkut tentang pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan negara. Syar'iiyyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam.

b. Dasar Hukum Siyasah Tanfidziyyah

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber utama aturan agama Islam digunakan sebagai dasar untuk menentukan hukum. Al-Qur'an tidak pernah

¹⁵ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah, Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53 (Penerbit Semesta Aksara, 2019).

mengalami kondisi dan perubahan apapun sekalipun perkembangan zaman terus berlanjut. Al-Qur'an sebagai kalam Allah SWT yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan menggunakan kata-kata dalam berbahasa arab serta makna yang sudah pasti benar. Supaya menjadi hujjah bagi Rasulullah SAW. Dalam pengakuanya sebagai Rasulullah juga sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia yang beragama Islam dan sebagai amal ibadah bila dibaca. Siyasah Tanfidziyyah tidak lepas dari Al-Qur'an maupun Hadist, Adapun ayat dalam Al-Qur'an.¹⁶

﴿تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ أَمْنٌكُمْ وَتَخُونُوا وَالرَّسُولَ اللَّهُ تَخُونُوا لَا أَمْنٌ لِّلَّذِينَ يَأْتِيهَا﴾

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (Q.S AlAnfal [8]: 27).

2) Hadist

Sebagaimana keadaannya Al-Qur'an, Sunnah (Al-Hadist) Nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau ushul syar'iyah dan juga sebagai dalil hukum syara'. Kedudukan sebagai sumber hukum syara' atau ushul syar'iyah adalah karena sunnah nabi Muhammad SAW, yang didalamnya mengandung hukum syara' dan darinya

¹⁶ Silfina, “Implementasi Pasal 7 Ayat (1) Huruf A Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah (Studi Di Sekolah Kota Bandar Lampung)” (Uin Raden, 2025).

digaliserta dirumuskan hukum syara“ di dalam AlQur“an yang terdapat kata “sunnah” dengan arti kebiasaan yang berlaku dan jalan yang diikuti.

Berdasarkan Al-Qur“an dan as-sunnah yang telah dijelaskan di atas, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan kondisi bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasulnya serta menghindari dosa pelanggaran. Wewenang atau tugas Al-sulthah tanfidziyah ialah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki wewenang dalam menjabarkan serta mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tadi. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang bekerja sama dengan dalam negeri juga yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (korelasi internasional).¹⁷

Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: “Dari Ma“qil bin Yasar radhiyallahu,,anhu ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Tidaklah seorang hamba yang Allah berikan kepadanya wewenang mengatur rakyat, dan ketika (hari di mana) dia meninggal dunia, sementara dia dalam kondisi menipu rakyatnya, melainkan Allah akan haramkan baginya surga”(HR. Bukhari dan Muslim).

¹⁷ Yuman Rahmandha, Thoha Andiko, dan Imam Mahdi, “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Perspektif Fikih Siyasah Tanfidziyah,” *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 2 (2024).

Dalam menjalankan prinsip-prinsip umum pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemimpin dalam mewujudkan kemaslahatan suatu umat dalam siyasah tanfidziyah, yaitu sebagai berikut:¹⁸

a) Imamah

Imamah menurut bahasa artinya “kepemimpinan”. Imamah sering disebut juga dengan khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata imamah juga sering digunakan untuk mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk memimpin suatu pasukan, dan yang lainnya. Secara terminologi Islam, alImamah bermakna otoritas semesta dalam seluruh urusan agama dan dunia. Menurut Al-Mawardi imamah yaitu lembaga pemerintahan yang bertugas sebagai pengganti Nabi Muhammad dalam masa kenabian untuk menjalankan syari‘at agama dan menjaga peraturan dan keseimbangan untuk mewujudkan suatu perdamaian didunia.

b) Wizarah

Istilah wizarah berasal dari kata wizr yang berarti beban, karena ia mengambil alih peran beban rajanya, atau wazr yang berarti tempat mengadu. Pengertian wazir sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas yang digunakan Al-Qur‘an ketika menyebutkan tugas Nabi Harun yang membantu Nabi Musa dalam melaksanakan tugas dakwahnya

¹⁸ Rahmandha, Andiko, dan Mahdi, “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Perspektif Fikih Siyasah Tanfidziyah.”

kepada Fir'aun sebagaimana dalam QS. Al-Furqan ayat 35 yang berbunyi:

﴿وَزَيَّرَ هَارُونَ أَخَاهُ مَعَهُ وَجَعَلْنَا الْكِتَابَ مُوسَىٰ آتَيْنَا وَلَقَدْ﴾

Terjemahannya:

“Dan Sesungguhnya Kami telah memberikan Al kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai Dia sebagai wazir (pembantu)”. (Al- Furqan [25]:35)

Sesuai dengan tujuan negara dalam menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan suatu tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini yaitu sebagai berikut:

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al sulthah al tasyri'iyyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al Qur'an dan Hadist. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode qiyas suatu hukum yang ada nash nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syari' (Allah). Bila tidak ada

nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.

Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al sulthah al tanfidziyah*). Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundangundangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundangundangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al sulthah al qadha'iyyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan

seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah al-qadha (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) wilayah almazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).

c. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah

Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah Siyasah tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- 4) Persoalan bai'at.
- 5) Persoalan waliyul ahdi
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan ahlul halli wal aqdi.
- 8) Persoalan wizarah dan perbandingannya.¹⁹

¹⁹ Ariska Ade Putra dan Nailur Rahmi, "Otoritas Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyyah Dan Hukum Positif)," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 2 (2021).

Persoalan Siyasah Tanfidziyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, Dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur,,an maupun Hadis, Maqosidu Syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena Dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil Ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.²⁰

C. Kerangka Konseptual

1. Analisis Yuridis

Analisis adalah suatu proses penyelidikan atau pemeriksaan terhadap suatu kejadian, objek, atau masalah dengan tujuan untuk memahami kondisi yang sebenarnya. Proses ini dilakukan dengan memecah objek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar lebih mudah untuk dipahami. Secara etimologis, istilah "analisis" berasal dari bahasa Yunani analisis, yang berarti "memecah" atau "menguraikan". Sementara yuridis merupakan segala hal yang berkaitan dengan hukum, atau bisa juga diartikan sebagai ketentuan hukum yang diakui dan disahkan oleh pemerintah. Aturan yang bersifat yuridis merupakan aturan yang dianggap sah menurut hukum dan diterima keberlakuannya, baik berupa Undang-undang, kebiasaan hukum, norma, maupun etika yang dijadikan

²⁰ Silfina, "Implementasi Pasal 7 Ayat (1) Huruf A Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah (Studi Di Sekolah Kota Bandar Lampung)."

acuan dalam penilaian hukum. Dengan kata lain, istilah yuridis menekankan pada sisi legalitas dan pengakuan hukum terhadap suatu aturan atau tindakan, di mana aturan tersebut bersifat tetap, mengikat, dan berlaku bagi seluruh masyarakat dalam suatu wilayah hukum. Jika aturan tersebut dilanggar, maka pelanggar dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.²¹

Bisa disimpulkan bahwa dalam sebuah penelitian atau kajian di bidang hukum, analisis yuridis merupakan sebuah proses untuk mempelajari, menelaah, serta mengevaluasi suatu permasalahan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya dan proses perwujudan ide-ide untuk mencapai keadilan berdasarkan konsep hukum. Dalam hal ini, penegakan hukum bisa disebut sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum. Di Indonesia, penegakan hukum dilaksanakan untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat dengan menjaga ketertiban, kepastian hukum, dan keamanan. Penegakan hukum di Indonesia melibatkan tindakan pemerintah, lembaga penegak hukum, dan partisipasi masyarakat dalam menegakkan aturan dan norma yang berlaku.²²

²¹ Putr Yazid Kharisma, "Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Judi Togel (Studi Kasus putusan Pengadilan Nomor 249/Pid. B/2018/Pn Trg)." (Universitas Nasional, 2022).

²² Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, dan Bambang Sadono, "Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik Dalam Undang- Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal BUDIMAS* 02, no. 02 (2020).

3. Informasi dan Transaksi Elektronik

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan di atas.

Dalam perspektif yang lebih luas, transaksi elektronik mencakup seluruh proses pertukaran nilai baik barang, jasa, maupun data yang dilaksanakan melalui media digital atau elektronik, menggantikan transaksi tradisional tatap muka. Beberapa penelitian menyebutnya sebagai bagian dari ekonomi digital yang mempercepat interaksi antara pelaku usaha, konsumen, lembaga keuangan, dan penyedia jasa teknologi.

Dalam perkembangannya, transaksi elektronik tidak hanya digunakan untuk aktivitas ekonomi yang legal, tetapi juga disalahgunakan untuk berbagai kegiatan ilegal, salah satunya adalah judi online. Kaitan antara transaksi elektronik dengan judi online menunjukkan adanya dualisme dalam pemanfaatan teknologi. Dalam perkembangannya, transaksi elektronik tidak hanya digunakan untuk aktivitas ekonomi yang legal, tetapi juga disalahgunakan untuk berbagai kegiatan ilegal, salah satunya adalah judi online. Judi online memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi dan mekanisme transaksi elektronik untuk melakukan aktivitas perjudian yang dilarang oleh hukum Indonesia. Platform judi online menggunakan sistem

pembayaran elektronik seperti transfer bank, e-wallet, dan *cryptocurrency* untuk memfasilitasi transaksi deposit dan penarikan dana para pemain.

4. Judi Online

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu). Sedangkan judi Online itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Dalam pasal 303 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa “yang disebut sebagai pemain judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainan yang lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba-lomba bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.”²³

Judi di dalam hukum islam merupakan salah satu perbuatan yang sangat bertentangan dengan Al-Quran, hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT di dalam surah Al-Maidah ayat 90:

لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوا الشَّيْطَانَ عَمَلٍ مِّن رَّجْسٍ وَالْأَزْلَامُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ إِنَّمَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

²³ Fathimah Madaniyyah, Kevin Fauzi Abdul Fiqor, dan Endang Munawar, “Sanksi Pidana Perjudian Online Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Pasal 303 Ayat (1), dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014),” *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 4, no. 6 (2024).

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Perjudian online merupakan perbuatan yang ilegal yang di atur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Undang-Undang Informasi Elektronik. Permainan judi online juga dapat menimbulkan kejahatan personal komputer atau biasa disebut dengan (*cyber crime*). Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan personal komputer atau smartphone menjadi indera kriminal utama.

Judi online merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba- coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenangan pun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Judi online itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi online tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau smartphone serta koneksi internet yang digunakan itu.²⁴

²⁴ Hasan et al., “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online.”

Berbagai macam perjudian secara online dapat ditemukan di situs internet, tinggal bagaimana memilih judi yang seperti apa yang ingin dilakukan. Adapun jenis-jenis permainan judi online yang banyak di temui di antaranya:²⁵

a. Judi Bola Online

Judi bola online merupakan suatu permainan judi yang sangat populer saat ini, judi bola yang menggunakan sistem online ini jauh lebih menguntungkan dari pada taruhan bersama teman sendiri. Permainan judi yang secara online ini hampir sama seperti poker online dalam cara deposit yaitu dengan mengirim uang ke rekening tertentu sebagai modal awal bermain. Sebelum adanya judi online, sepak bola sudah dari dulu telah dijadikan taruhan dikalangan masyarakat baik dalam jumlah taruhan yang telah disepakati antara satu dengan yang lain ataupun melalui jasa penyalur atau disebut juga sebagai bandar judi bola. Berikut adalah diantaranya contoh situs-situs perjudian online dalam permainan olahraga : Sbobet.com, Bola88.com, Bwin.com, Bet88.com

b. Poker Online

Poker online merupakan permainan kartu keluarga yang berbagi taruhan aturan dan biasanya dalam peringkat tangan. Poker juga merupakan suatu permainan judi yang menggunakan kartu remi yang terdiri dari 52 kartu sebagai media bermain tujuan permainan ini adalah mendapatkan 5

²⁵ Nissa Hanni Aulia, "Judi Online Dikalangan Mahasiswakota Kediri" (IAIN Kediri, 2023).

kombinasi kartu tertinggi atau terbaik selain itu poker juga dimainkan melalui aplikasi game digital yang bisa dimainkan dengan akun pribadi di website judi poker online.

c. Perjudian Kasino

Dalam permainan ini jenisnya seperti menebak-nebak angka, atau salah satu pilihan yang diyakininya. Perjudian kasino memiliki banyak macam-macam permainan sehingga mereka bisa bermain sesuai dengan apa yang mereka pahami atau ahli dalam permainan tersebut diantaranya adalah, *Bacarat, Roullate, Blackjack, Dragon Tiger, Sic bo, Slot Machine*. Pada permainan ini para pelaku sangat kompetitif dan selalu memiliki rasa ketegangan, hal ini karena sifat dari permainan tersebut adalah menebak-nebak meskipun terdapat juga statistik permainannya. Dalam ketrngori ini pemain menanggapi kemenangan diperoleh melalui permainan dengan penuh keahlian dan strategi yang jitu serta dapat membaca strategi lawan.

d. *Higgs Domino*

Higgs Domino merupakan game berbasis android yang didalamnya terdapat situs atau aplikasi yang menyediakan berbagai game, mulai dari domino, kartu, puzzle dan slot yang menjadi sarana untuk mengumpulkan banyak chip yang didapat dari kemenangan. Permainan higgs domino yang sangat populer adalah slot, mulai dari *Duofu DuoCai*, Rezeki Nomplok.

e. Dragon dan FaFaFa

Pada permainan Higgs Domino ini menyediakan fitur “Top Up”, sedekah dan kirim Chip. Pada fitur sedekah yang diberikan pada permainan ini terbatas sehari mendapatkan 3 kali chip dengan jumlah 2M24. Permainan yang ditawarkan di dalam game higgs domino ini merupakan permainan kartu *gaple* (domino), serta permainan kartu remi (poker). Halaman utama dari game higgs domino juga menyediakan permainan utama dengan menggunakan kedua kartu sebagai media permainan. Namun, ada juga permainan lain yang bisa dicoba jika pengguna merasa bosan untuk bermain kartu *gaple* atau remi seperti slot dan bandar qiu-qiu.

f. *Pragmatic play*

Pragmatic play merupakan salah satu penyedia jasa judi online berbasis Slot yang sangat populer di kalangan masyarakat. Perusahaan yang berbasis di Gibraltar, Inggris ini menyediakan lebih dari 500 game terbaru dan terupdate. Bila diibaratkan, situs-situs judi online yang banyak beredar di Indonesia mirip seperti tempat bermain permainan arcade yang terdapat di pusat perbelanjaan seperti Time Zone yang terdapat banyak sekali macam mesin permainan di dalamnya.

5. Kepolisian

Kepolisian pada intinya adalah aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas ketertiban umum, keselamatan dan keamanan masyarakat. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan klien mengacu pada

kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan, Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan, agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat harus dapat menjamin mutu dan peningkatan pengembangan profesi tersebut.²⁶

D. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual yang menggambarkan hubungan logis antara variabel-variabel penelitian berdasarkan teori-teori yang relevan. Dalam penelitian hukum, kerangka berpikir menghubungkan teori-teori hukum dengan implementasinya dalam praktik, khususnya dalam menganalisis upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus tertentu.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menjelaskan tentang upaya penegakan hukum dalam menangani kasus judi online di wilayah Kepolisian Resor Sidrap. Penelitian ini berangkat dari fenomena maraknya aktivitas judi online di wilayah tersebut, yang kemudian direspons oleh aparat penegak hukum melalui berbagai pendekatan. Penelitian ini mengkaji tiga aspek penting yang saling berkaitan:

1. Upaya Penegak Hukum

Menganalisis langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor Sidrap dalam menangani kasus transaksi elektronik judi online di

²⁶ Arkan dan Yusuf Arrahman, “Implementasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Informasi Transaksi Elektronik (Studi Kasus Polda Lampung).” (Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2023).

wilayahnya. Aspek ini melihat strategi operasional, metode penindakan, dan berbagai program pencegahan yang diimplementasikan.

2. Kendala dan Tantangan

Mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Sidrap dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku transaksi elektronik judi online. Kendala ini dapat bersifat teknis, yuridis, maupun operasional yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

3. Perspektif Siyasah Taufiziyah

Menganalisis upaya penegakan hukum transaksi elektronik judi online dari sudut pandang hukum Islam, khususnya konsep siyasah taufiziyah yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam mengatur dan menertibkan masyarakat.

Untuk menganalisis ketiga fokus tersebut, penelitian ini menggunakan dua teori yang relevan:

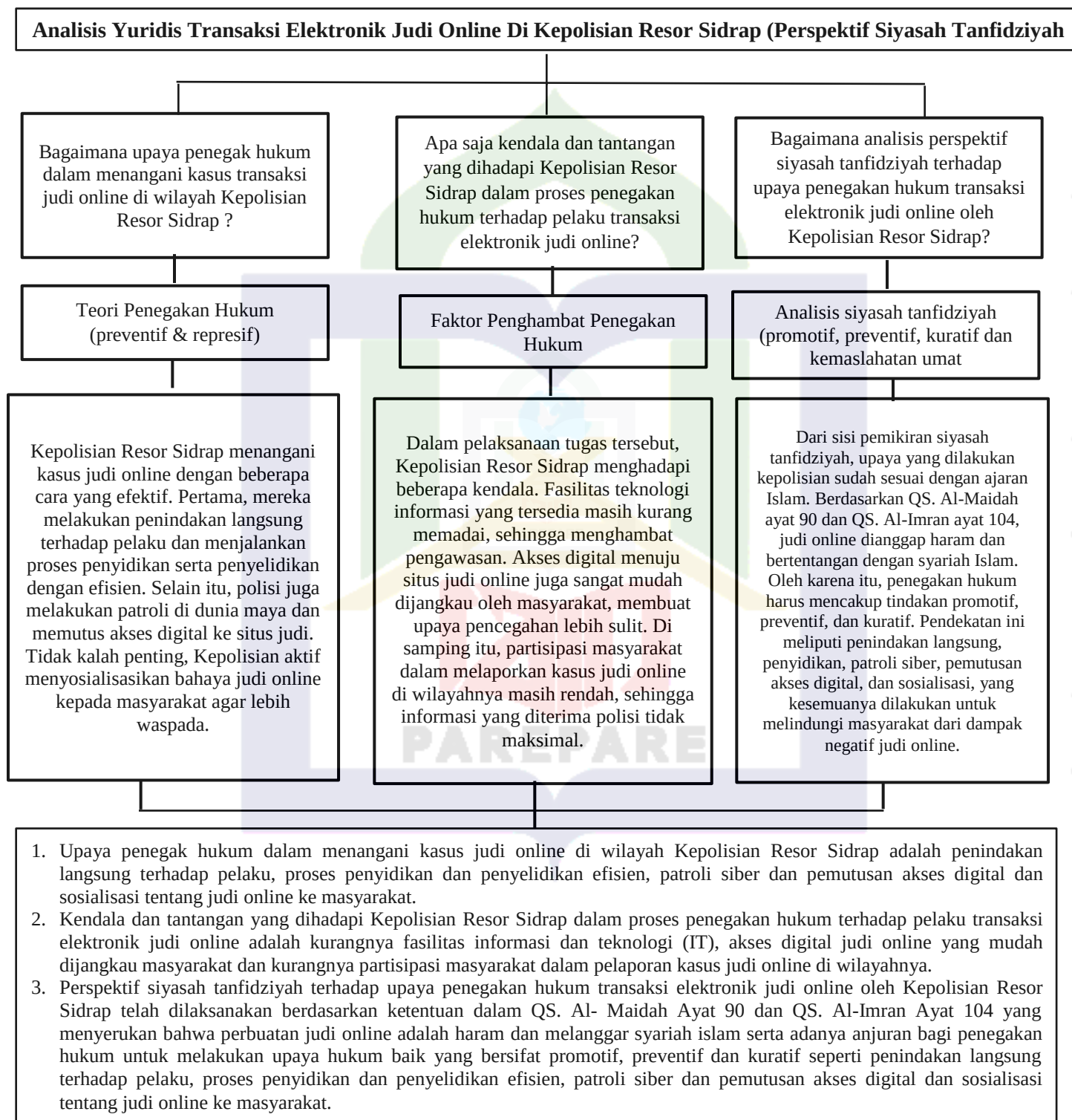
1. Teori pertama adalah teori penegakan hukum yang terdiri dari dua pendekatan, yaitu preventif dan refresif.
 - a. Penegakan hukum preventif adalah upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hukum sebelum pelanggaran tersebut benar-benar terjadi.
 - b. Penegakan hukum refresif adalah upaya penindakan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum yang telah terjadi.
2. Teori kedua adalah teori perspektif siyasah taufiziyah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist.

- a. Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang menjadi pedoman utama dalam seluruh aspek kehidupan muslim termasuk dalam bidang hukum dan pemerintahan.
- b. Hadist adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan beliau yang menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an



E. Kerangka Pikir

Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif Lapangan (*Field Research*) dengan mengkaji dan meneliti secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yang dilakukan dalam bentuk suatu wawancara untuk mendapatkan data dari informasi yang akurat dan wawancara dengan aparat pihak Kepolisian Resor Sidrap.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini di Kepolisian Resor Kabupaten Sidrap yang beralamat di Jalan Bau Massepe No. 1, Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap. Alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut, atas dasar pertimbangan bahwa Polres Kabupaten Sidrap merupakan tempat yang mempunyai bahan atau informasi yang penulis butuhkan dan berhubungan langsung dengan obyek penyusunan penelitian ini. Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu dua bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan hal-hal yang akan diteliti, yang meliputi:

1. Upaya penegakan hukum yang dilakukan kepolisian resor sidrap dalam menangani kasus di bidang informasi dan transaksi elektronik pada kasus judi *online*.
2. Kendala dan tantangan yang dihadapi Kepolisian Resor Sidrap dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku transaksi elektronik judi online.
3. Perspektif siyasah tanfidziyah terhadap upaya penegakan hukum transaksi elektronik judi online oleh Kepolisian Resor Sidrap

D. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam penelitian maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan dua metode yaitu data yang digunakan adalah data yang meliputi bahan-bahan yang bersifat primer dan sekunder.

1. Bahan-bahan yang bersifat primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari narasumber yang ada dilapangan dengan tujuan agar penelitian ini memperoleh informasi yang lebih jelas. Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai untuk memperoleh informasi narasumber tersebut yaitu dari aparat Kepolisian Kabupaten Sidrap

2. Bahan-bahan yang bersifat sekunder

Data sekunder adalah ata pendukung untuk melengkapi data hukum primer. Data ini meliputi, data yang dihasilkan dari penelitian kepustakaan. Data yang dimaksud adalah segala sumber bacaan baik berupa peraturan perundang-

undangan, keputusan-keputusan instansi yang dikeluarkan, buku-buku bacaan, hasil-hasil penelitian terdahulu, karya ilmiah, jurnal terpublikasi, dan semua informasi yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam sebuah penelitian.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini merupakan pengumpulan prosedur pengelolaan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka metode pengola data dilakukan menggunakan data dalam bentuk kalimat teratur runtun logis dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data dan informasi.

1. Wawancara

Wawancara yaitu adalah, teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam mengumpulkan data, apabila peneliti ingin melakukan suatu pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti mengenai hal yang mendalam dari responden tersebut dengan demikian maka dilakukan wawancara dengan pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti serta mengarah pada pendalam informasi serta dilakukan tidak secara formal terstruktur

2. Observasi

Observasi yaitu sebagai suatu proses melihat, mengamati serta mencermati perilaku secara sistematis untuk sebuah tujuan tertentu. Observasi yaitu adalah

suatu kegiatan melakukan sebuah pengamatan atau kegiatan dalam mencari data, yang dapat digunakan dalam suatu kesimpulan dan diagnosis

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan suatu catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, atau karya yang memiliki momen. Dokumen yang berbentuk gambar seperti foto, video, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dengan dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

4. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berupa dokumen, buku-buku, atau bahan pustaka lainnya yang menyangkut dengan obyek yang diteliti, dalam hal ini yang menyangkut tindak pidana penipuan transaksi elektronik serta perlindungan hukum terhadap korban transaksi elektronik.

F. Uji Keabsahan Data

Penelitian Kualitatif dapat dinyatakan absah ketika ketentuannya telah sesuai telah sesuai seperti Kepercayaan (*Credibility*), Keteralihan (*Transferability*), dan Kepastian (*Confirmability*). Penelitian Kualitatif dapat dinyatakan absah ketika ketentuannya telah sesuai telah sesuai seperti Kepercayaan (*Credibility*), Keteralihan (*Transferability*), dan Kepastian (*Confirmability*).²⁷

²⁷ Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017).

1. Keterpercayaan (*Credibility*/ Validasi Internal Penelitian)

Penelitian berawal dari suatu data. Data yaitu segala sesuatu yang berada dalam sebuah penelitian maka dari itu data harus benar-benar valid. Ukuran validasi terdapat pada alat atau menjangkau data, apakah sudah benar, tepat, sesuai dan mengukur apa saja yang harus diukur. Untuk menjangkau data penelitian kualitatif harus terdapat alat yang terletak pada penelitiannya yang dibantu dengan menggunakan metode Interview, FGD, Observasi, dan Studi Dokumen.

2. Keteralihan (*Transferability*/ Validasi Eksternal)

Validasi eksternal berhubungan dengan derajat akurasi yang menandakan bahwa hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil atau pada settingan sosial yang berbeda dengan karakteristik yang hampir sama.

3. Kebergantungan (*Dependability* / *Reabilitas*)

Kebergantungan biasa disebut dengan audit kebergantungan memperlihatkan bahwa penelitian memiliki sifat ketaatan dengan menunjukkan konsistensi dan stabilitas data serta teman yang dapat diaplikasikan.

4. Kepastian (*Confirmability*/Objektivitas

Praktik konsep, “Konfirmabilitas (Kepastian data) dilakukan dengan melalui member check, triangulasi pengamatan ulang atas rekaman, pengecekan kembali, melihat kejadian yang sama langsung dilokasi atau tempat terjadinya kejadian sebagai bentuk informasi.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara atau bahan-bahan lain untuk menghindari banyaknya kesalahan dan mempermudah pemahaman. teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu dengan menggambarkan keadaan yang nyata dari obyek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada doktrin hukum.

Analisis bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk wawancara yang selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan. Dengan demikian hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran jelas mengenai Implementasi Penegakan Hukum di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik Di Kepolisian Resor Sidrap.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penegak Hukum Dalam Menangani Kasus Judi Online Di Wilayah Kepolisian Resor Sidrap

a. Upaya Kepolisian Resor Sidrap dalam Memberantas Transaksi Perjudian Online di Wilayah Hukumnya

Perjudian online di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi digital, yang menciptakan tantangan serius bagi penegakan hukum. Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum utama memiliki peran vital dalam menanggulangi kejahatan ini. Untuk memberikan pemahaman yang lebih konkret tentang dinamika empiris, berikut ini merupakan hasil wawancara langsung dengan informan 1 yakni pihak Kepolisian Resor Sidrap yang menjelaskan jenis-jenis perjudian online yang paling dominan di wilayah hukum Kepolisian Resor Sidrap:

“Nah, untuk saat sekarang ini perlu saya jelaskan bahwa tindak pidana online yang telah terjadi di SIDRAP itu paling banyak itu ada dua. Yakni, pertama judi online berupa togel yang kupon putih. Terus yang kedua, ya ini judi online berupa perjudian slot khususnya yang menggunakan *chip*. *Chip* ya, ada chip itu yang sekarang kayak *Xdomino*, *Royal Dream* itu, nah itu sudah ada dua perkara itu yang kemudian kami tangani dan sudah sampai ke tahap penuntutan di pengadilan”²⁸

Menurut keterangan narasumber, perjudian online didominasi oleh dua jenis perjudian, yaitu:

²⁸ Brigpol Agung Laksono, “Kanit Tipidter, Wawancara di Polres Sidrap, 9 Juni 2025.”

1) Judi online togel (kupon putih)

Judi togel, khususnya dengan istilah “kupon putih”, menjadi bentuk paling menonjol. Modus yang ditemukan adalah penjualan atau rekap kupon hasil tebak angka beruntung melalui media digital, yang kerap kali melibatkan perangkat komputer, aplikasi pesan singkat, hingga perantara lokal.

2) Judi online slot berbasis chip

Jenis ini umumnya menggunakan aplikasi seperti Xdomino dan Royal Dream, di mana chip digital dijadikan alat pertaruhan. Chip ini memiliki nilai rupiah dan dapat diperjualbelikan antar pengguna. Praktik ini terbukti memiliki omzet sangat besar hingga miliaran rupiah, sebagaimana diungkapkan pula pada kasus-kasus serupa di wilayah lain.

Kedua bentuk perjudian tersebut telah menjadi sasaran utama penindakan oleh Polres Sidrap. Upaya penegakan hukum ini tidak hanya sekadar penangkapan, namun juga diikuti dengan proses penyelidikan digital, pengumpulan alat bukti elektronik, hingga pelimpahan perkara ke pengadilan.

Hal ini sejalan dengan pernyataan informan 2 yang menegaskan bahwa upaya penegakan hukum terhadap perjudian online tidak hanya terbatas pada penindakan langsung, tetapi juga mencakup langkah-langkah preventif dan prosedural yang sistematis, sebagaimana dijelaskannya berikut ini:

“Ada pun upaya yang kita lakukan dalam melakukan pemberantasan yaitu, yaitu ini kita melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku,

menjalankan apa yang menjadi prosedur dalam penanganan tindak pidana. Misalnya kita sudah tangani perkaranya. Kita tangkap, tangani secepat dan *se-efficiency* mungkin. Setelah itu, kami serahkan kekejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Selain daripada upaya pemberantasan melakukan penangkapan itu, kami juga sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal tersebut. Karena pertama merupakan suatu tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang dan kemudian banyaknya kerugian yang dapat ditimbulkan akibat perjudian online tersebut.”²⁹

Upaya pemberantasan perjudian online oleh Polres Sidrap juga dilakukan secara lebih teknis dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Hal ini disampaikan oleh informan 1 yang menjelaskan adanya langkah-langkah digital seperti patroli siber untuk mendeteksi dan memutus akses ke situs-situs judi online, sebagaimana berikut:

“Untuk saat ini, selain sosialisasi dan melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku, kami juga sering melakukan patroli siber namanya. Patroli siber itu tujuannya untuk mencari tautan-tautan atau link-link yang biasa digunakan untuk dilakukan perjudian, di mana link tersebut itu kemudian kami laporkan ke satuan atas yakni Polda. Polda nanti akan laporkan ke Kominfo untuk dilakukan pemblokiran terhadap beberapa, terhadap tautan-tautan. Tautan atau link yang sudah kami laporkan tersebut yang juga mengiklankan ataupun menyediakan fasilitas permainan judi online.”

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara di atas, upaya penegak hukum dalam menangani kasus judi online di wilayah Kepolisian Resor Sidrap dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh dan adaptif terhadap dinamika kejahatan digital. Polres Sidrap memfokuskan penindakannya pada dua jenis perjudian online yang paling dominan di wilayah hukumnya, yaitu

²⁹ Bripda Farhan Mustamin, “Kanit Tipidter, Wawancara di Polres Sidrap, 9 Juni 2025.”

judi togel (kupon putih) dan judi slot berbasis chip digital melalui aplikasi seperti Xdomino dan Royal Dream. Kedua bentuk perjudian ini telah ditangani secara serius dan telah masuk ke tahap penuntutan di pengadilan. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, pihak kepolisian tidak hanya melakukan penangkapan terhadap pelaku, tetapi juga menjalankan prosedur penyidikan dengan cepat dan efisien, mengumpulkan alat bukti elektronik sebagai bagian dari penyelidikan digital, hingga melimpahkan perkara ke kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut.

Selain tindakan represif, Polres Sidrap juga secara aktif melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan serta bahaya dari perjudian online, sebagai bentuk upaya preventif untuk menekan angka partisipasi masyarakat dalam praktik ilegal ini. Upaya lain yang bersifat teknis juga dilakukan, yaitu patroli siber guna mendeteksi dan mengidentifikasi tautan-tautan atau situs yang digunakan untuk aktivitas judi online. Situs-situs tersebut kemudian dilaporkan ke Polda untuk diteruskan ke Kementerian Kominfo agar dilakukan pemblokiran. Seluruh rangkaian upaya ini menunjukkan bahwa Polres Sidrap telah menerapkan strategi yang tidak hanya mengandalkan penindakan hukum semata, tetapi juga memperhatikan aspek pencegahan dan pemutusan akses terhadap infrastruktur digital yang digunakan dalam praktik perjudian online.

b. Proses Penyelidikan oleh Kepolisian Resor Sidrap terhadap Kasus Transaksi Judi Online

Kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polres merupakan struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota (Kab. Sidrap). Salah satu tugas/wewenang dari Kepolisian Resort yaitu melaksanakan penyelidikan, penahanan, dan penyidikan dalam bidang Peradilan. Adapun perkara pidana yang ditangani Kepolisian Resort Sidrap salah satunya yaitu perkara pidana terkait tindak kejahatan judi online, yang semakin berkembang seiring kemajuan teknologi digital.

Dalam wawancara kepada informan 1, dijelaskan bagaimana proses penyelidikan dilakukan oleh Polres Sidrap terhadap kasus-kasus dugaan perjudian online yang terjadi di wilayah hukumnya. Ia menyampaikan bahwa:

“Adapun proses penyelidikan yang dilakukan untuk terkait dugaan tindak pidana judi online itu, kadang kami melakukan proses penyelidikan itu melalui informasi atau informen dari beberapa informen kami di lapangan. Bahwa kadang kami terima laporan, Pak, di sini ada orang, judi online berupa togel. Nah setelah ada informasi tersebut, kemudian ada yang namanya satuan unit khusus itu yakni Resmob. Resmob itu yang kemudian melakukan penyelidikan. Betul tidak ada terjadi di situ. Kalaupun betul ya kemudian yang ditemukan di situ melakukan perjudian yang kemudian diamankan. Karena kan ini ceritanya judi online. Judi online itu kita panggil walaupun memang ceritanya online tapi yang memainkan itu tetap manusia. Betul? Cuma bedanya, makanya kita tidak berhadapan lagi dengan lawan main. Kita mainnya di HP.”³⁰

³⁰ Brigpol Agung Laksono, “Kanit Tipidter, Wawancara di Polres Sidrap, 9 Juni 2025.”

Berdasarkan pernyataan dari informan 1, penyelidikan terhadap kasus dugaan tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Polres Sidrap diawali dengan penerimaan informasi dari masyarakat atau para informan yang telah bekerja sama dengan pihak kepolisian. Informasi tersebut biasanya berisi laporan mengenai adanya aktivitas perjudian online, seperti togel, yang dilakukan oleh individu tertentu di suatu lokasi. Setelah informasi diterima, tim dari satuan unit khusus yaitu Resmob (Reserse Mobil) diturunkan untuk melakukan penyelidikan di lapangan guna memverifikasi kebenaran informasi tersebut. Apabila ditemukan bukti bahwa memang terjadi aktivitas perjudian online, maka individu yang terlibat akan diamankan. Meskipun bentuknya adalah perjudian online yang dilakukan melalui perangkat seperti ponsel, namun pelakunya tetap merupakan manusia yang secara sadar mengoperasikan sistem perjudian tersebut. Oleh karena itu, meskipun tidak terdapat interaksi fisik langsung dengan lawan main, perbuatan tersebut tetap memenuhi unsur pidana dan menjadi objek penindakan hukum.

Pemaparan tersebut diperkuat dengan pernyataan informan 2 yang menjelaskan secara lebih rinci bagaimana proses awal penyelidikan dilakukan berdasarkan informasi dari para informan, serta bagaimana identifikasi dan penindakan dilakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat, baik sebagai pelaku langsung maupun sebagai penyedia sarana perjudian online. Informan 2 menjelaskan bahwa:

“Jadi untuk melakukan penyelidikannya itu awalnya ya begitu kita dapat informasi dari informen. Oh di sini Pak sering terjadi judi online. Misalnya Togel. Kan Togel itu cepat ji ditau karena kemudian kan ada beberapa orang yang kemudian tidak bisa mengakses akun itu untuk melakukan pemasangan nomor. Misalnya kan dia datang orang yang dia tahu. Eh tolong pasang kan dulu nomorku ini. Bos ini uangnya. Nah begitu. Nah yang diamankan itu biasanya yang menerima pasangan. Yang menerima pasangan itu. Kalau Togel. Beda dengan yang cip-cip itu kan cip-cip itu kayak *Hux Domino* atau *Royal Dream* itu. Itu kan kebanyakan yang kita ketahui ada beberapa penyedia tempat untuk melakukan pembelian cip. Kadang kami juga amankan yang seperti itu bahwa dia sudah membuka jalan untuk terjadi tindak pidana perjudian, perjudian online. Karena dia sudah membuka fasilitas, dia menyediakan chip untuk dapat dibeli dan menerima untuk melakukan pembelian.”³¹

Proses penyelidikan kasus perjudian online oleh Polres Sidrap umumnya diawali dengan informasi dari informan di lapangan mengenai adanya dugaan aktivitas perjudian, seperti togel. Permainan togel dinilai lebih mudah terdeteksi karena sering melibatkan pihak ketiga untuk memasang nomor taruhan, terutama bagi pemain yang tidak memiliki akses langsung ke akun judi online. Dalam kasus seperti ini, pihak yang menerima titipan uang dan nomor taruhan dari pemain biasanya menjadi sasaran penindakan karena mereka dianggap sebagai perantara aktif dalam kegiatan perjudian. Sementara itu, untuk jenis perjudian online lain seperti permainan berbasis *chip* contohnya *Higgs Domino* atau *Royal Dream*, pihak kepolisian mengidentifikasi adanya penyedia fasilitas penjualan chip yang menjadi elemen pendukung terjadinya perjudian. Mereka yang menjual atau menyediakan chip tersebut kerap diamankan karena dianggap telah membuka

³¹ Bripda Farhan Mustamin, “Kanit Tipidter, Wawancara di Polres Sidrap, 9 Juni 2025.”

akses atau sarana bagi masyarakat untuk terlibat dalam praktik perjudian online. Dengan demikian, baik penerima pasangan togel maupun penyedia chip dalam permainan daring, keduanya diposisikan sebagai bagian dari rantai tindak pidana perjudian yang dapat dikenai proses hukum.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara di atas, adapun proses penyelidikan oleh Kepolisian Resor Sidrap terhadap kasus transaksi judi online dilakukan secara bertahap dan berbasis pada informasi awal dari masyarakat maupun jaringan informan di lapangan. Ketika menerima laporan terkait adanya dugaan aktivitas perjudian online, seperti togel atau permainan berbasis chip digital, Polres Sidrap melalui satuan khusus yaitu Resmob akan turun langsung ke lokasi guna melakukan verifikasi terhadap kebenaran informasi tersebut. Jika terbukti ada praktik perjudian, maka pelaku yang terlibat akan diamankan untuk diproses lebih lanjut. Pada kasus perjudian togel, pelaku biasanya adalah individu yang menerima titipan uang dan nomor taruhan dari pemain lain yang tidak memiliki akses ke akun judi, sehingga berperan sebagai perantara dalam proses taruhan. Sementara pada kasus perjudian berbasis chip seperti Higgs Domino atau Royal Dream, proses penyelidikan berfokus pada identifikasi pihak-pihak yang menjual atau menyediakan chip digital, karena mereka dianggap telah membuka jalan dan menyediakan sarana yang memfasilitasi terjadinya perjudian online. Meski transaksi dilakukan secara daring melalui perangkat digital seperti ponsel,

namun karena seluruh aktivitas tetap dikendalikan oleh manusia, maka unsur pidananya tetap terpenuhi.

Oleh karena itu, penyelidikan dilakukan tidak hanya terhadap pelaku utama, tetapi juga terhadap penyedia sarana dan pendukung praktik judi online, sebagai bentuk komitmen Polres Sidrap dalam memberantas kejahatan berbasis digital secara menyeluruh.

c. Tim Khusus yang Menangani Kasus Transaksi Perjudian Online di Kepolisian

Resor Sidrap

“Jadi untuk tim khusus yang bertugas menangani kasus-kasus transaksi perjudian online itu ya itu. Jadi ada di Polres Sidrap itu ada dua unit yang kemudian menangani. Yang pertama itu yang melakukan penelusuran di lapangan itu adalah unit Resmob. Resorso Mobile. Setelah ada hasil dari Resorso Mobile, tangkapan dari Resorso Mobile kemudian diarahkanlah kepada kami unit Tipidter (Tidak pidana tertentu) untuk melakukan penanganan terkait masalah penyelidikan dan penyidikannya”.³²

d. Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Transaksi Perjudian Online di

Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sidrap

“Untuk saat ini, kami belum membahas secara spesifik mengenai sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku. Namun, pelaku yang tertangkap akan diserahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.”³³

e. Kerja Sama Kepolisian Resor Sidrap dengan Instansi Lain dalam Penanganan

Kasus Transaksi Perjudian Online

“Ada pun untuk kerjasama kami dengan instansi lain dalam menangani kasus perjudian online itu sampai saat ini paling seperti itu.

³² Brigpol Agung Laksono, “Kanit Tipidter, Wawancara di Polres Sidrap, 9 Juni 2025.”

³³ Brigpol Agung Laksono, “Kanit Tipidter, Wawancara di Polres Sidrap, 9 Juni 2025.”

Bahwa kami kemudian kadang mencari informasi adanya situs judi online yang kemudian tersebar di media sosial. Terus kami laporkan ke Kominfo untuk dilakukan pemblokiran. Karena untuk tahap sampai saat sekarang ini untuk alat yang kami dapat gunakan untuk mencari server situs tersebut itu masih terbatas. Ada pun kemudian kalau memang kami mau kembangkan perlu koordinasi ke Polda atau ke mabes Polri misalnya. Bahwa ada situs seperti ini. Yang kemudian dicurigai ada di tempat seperti ini kan itu butuh proses untuk penanganannya. Namun untuk kerjasama dengan instansi lain itu ya paling itu kami berhubungan dengan Kongdigi sekarang namanya. Kongdigi yang dulunya itu Kominfo untuk melaporkan tersebut seperti itu.”³⁴

f. Himbauan Kepolisian Resor Sidrap kepada Masyarakat Terkait Bahaya Perjudian Online dan Pentingnya Pelaporan Kasus

Sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan perjudian online, Kepolisian Resor Sidrap secara aktif memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak negatif dari aktivitas tersebut. Melalui pesan-pesan edukatif, kepolisian berharap agar masyarakat tidak tergiur dengan iming-iming kemenangan semu yang ditawarkan oleh sistem perjudian online, serta mendorong agar masyarakat turut berperan dalam pelaporan apabila mengetahui adanya praktik perjudian. Berikut pernyataan dari narasumber A mengenai himbauan tersebut:

“Pesannya kami untuk terkait masalah judi online itu kalau bisa dihindari, dihindari. Silahkan dihindari dan harus dihindari. Karena namanya judi itu memang menjanjikan suatu kemenangan. Tapi pada ujung-ujungnya pasti namanya sistem, masih sistem yang bermain, pasti ada kecurangan di situ. Dan tidak mungkin kita selaku pengguna mau mengalahkan sistem yang sudah berjalan. Artinya itu kalau pemahaman saya itu bahwa untuk judi online itu misalnya seperti slot short itu, itu kan sudah diatur by system. Sudah diatur by system, dimana sistem itu kadang untuk pengguna awal

³⁴ Brigpol Agung Laksono, “Kanit Tipidter, Wawancara di Polres Sidrap, 9 Juni 2025.”

itu pasti dikasih kemenangan. Biar terus melakukan permainan. Setelah mungkin dia deposit misalnya uang di atas dari para deposit sebelumnya, deposit, deposit, deposit. Sistem pasti itu akan berjalan untuk bagaimana caranya si pemain ini terus melakukan permainan. Jadi kadang menang, kadang kalah, kadang menang, kadang kalah”.³⁵

Berdasarkan pernyataan wawancara diatas, ini sejalan dengan tugas pokok kepolisian secara umum mencakup dua hal yaitu Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban dan Penegakan Hukum. Pada Perkembangannya, tanggung jawab “pemeliharaan” bersifat pasif sehingga tidak mampu menanggulangi kejahatan. Polisi kemudian dituntut untuk proaktif melakukan "pembinaan", agar tidak hanya "menjaga" agar keamanan dan ketertiban, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat, menginspirasi dan mengajak partisipasi masyarakat dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban bahkan ikut memecahkan masalah sosial yang menjadi sumber kejahatan.

Bersumber pada fungsi, tugas serta peranan polisi yang dijabarkan di atas, Polres selaku struktur komando Kepolisian Republik Indonesia tingkat kabupaten jadi alat yang sangat tepat untuk menekan seluruh sikap yang menyimpang yang dilakukan warga serta membina warga agar tidak melaksanakan sikap menyimpang, dan bisa memberikan sosialisasi hukum yang positif untuk ketentraman, keamanan, serta kedisiplinan dalam kehidupan bersosial serta dapat bebas dari perilaku perjudian yang merugikan diri sendiri, keluarga serta orang lain.

³⁵ Bripda Farhan Mustamin, “Kanit Tipidter, Wawancara di Polres Sidrap, 9 Juni 2025.”

Hal ini sesuai dengan pernyataan wawancara dengan informan 1 yang menyatakan bahwa :

“Jadi seumpama mungkin untuk masyarakat yang kemudian sudah terlanjur melakukan judi, berhenti mulai sekarang sebelum nanti tambah hancur. Begitu kalau saya. Dan kemudian perlu. Perlu. Kami butuh peranan masyarakat untuk melaporkan kepada kami terkait adanya perbuatan-perbuatan, perjudian yang terjadi di masyarakat. Kalau memang ada informasi bahwa oh di sini Pak ada yang sering judi togel misalnya, jangan yang terima pasangannya. Silahkan laporkan kepada kami. Silahkan laporkan. Dengan cara itu kami juga merasa terbantu untuk melakukan penanganan tindak pidana tersebut”.³⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, adapun himbauan Kepolisian Resor Sidrap kepada masyarakat terkait bahaya perjudian online dan pentingnya pelaporan kasus di wilayah hukumnya merupakan bagian integral dari strategi preventif dalam memerangi kejahatan digital tersebut. Polres Sidrap menekankan bahwa perjudian online bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga membawa dampak buruk secara sosial, ekonomi, dan psikologis bagi individu maupun keluarga. Dalam himbauannya, kepolisian menjelaskan bahwa sistem pada permainan judi online, seperti slot, dirancang untuk menarik pemain dengan kemenangan awal semu agar mereka terus melakukan deposit dan bermain secara terus-menerus, yang pada akhirnya justru menyebabkan kerugian.

Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk menghindari segala bentuk perjudian online dan menyadari bahwa keuntungan yang ditawarkan bersifat manipulatif dan sistematis. Selain mengedukasi masyarakat mengenai bahaya

³⁶ Brigpol Agung Laksono, “Kanit Tipidter, Wawancara di Polres Sidrap, 9 Juni 2025.”

perjudian, Polres Sidrap juga mendorong partisipasi aktif warga dalam upaya pemberantasan dengan cara melaporkan segala bentuk dugaan praktik perjudian yang ditemukan di lingkungan mereka. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses penanganan hukum dan memutus mata rantai kejahatan ini. Himbauan ini selaras dengan peran polisi dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersifat proaktif, tidak hanya melalui tindakan represif, tetapi juga melalui pendekatan pembinaan sosial, edukasi hukum, dan penguatan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, Kepolisian Resor Sidrap tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai agen pembina moral dan mitra masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik perjudian online.

Upaya penegakan hukum diperlukan untuk mencegah dan memberantas kejahatan *cyber*, khususnya perjudian online, agar tidak semakin marak dimainkan. Secara teoritis, penegakan hukum adalah upaya untuk menggabungkan nilai-nilai yang ditunjukkan dalam kaidah- kaidah yang baik. Penegakan hukum juga merupakan sikap terhadap tindakan sebagai penjabaran terakhir dalam upaya untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan keharmonisan dan keamanan dalam pergaulan hidup. Semakin berkembangnya kasus perjudian online ini, sudah merabah ke berbagai daerah- daerah diseluruh Indonesia salah satunya adalah Kabupaten Sidrap

Dengan meningkatnya kasus tindak pidana judi online ini merupakan alasan untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres terhadap para pelaku. Selain itu, banyak juga situs-situs permainan game online yang dapat menghasilkan uang yang dapat juga dikategorikan sebagai tindak pidana judi online. Penegakan hukum terhadap judi online di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur perihal perjudian, seperti yang diatur dalam Pasal 303 dan KUHP. Kemudian, hukum judi online secara spesifik diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE dan perubahannya. Ketentuan Pasal 303 ayat (1) KUHP menjelaskan hal sebagai berikut dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.

Penanganan perjudian online oleh Polres Sidrap menunjukkan adanya adaptasi dan inovasi dalam penegakan hukum terhadap kejahatan yang muncul sebagai dampak kemajuan teknologi digital. Polres Sidrap memfokuskan penindakan pada dua jenis perjudian online mendominasi: judi togel “kupon putih” dan judi slot berbasis chip digital seperti aplikasi Xdomino dan Royal Dream. Pendekatan ini merupakan implementasi strategi penegakan hukum yang holistik, tidak hanya sebatas tindakan represif dengan melakukan penangkapan, tetapi juga melalui penyelidikan digital, pengumpulan bukti elektronik, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta patroli siber yang aktif mengidentifikasi dan memutus akses situs judi online.

Dalam Teori Penegakan Hukum (*Law Enforcement Theory*), institusi penegak hukum harus mampu beradaptasi terhadap jenis kejahatan yang terus

berkembang, termasuk kejahatan berbasis teknologi. Wibowo dkk., menyatakan bahwa dalam menghadapi kejahatan siber, penegak hukum perlu mengembangkan kemampuan teknis dan prosedur yang khas, termasuk patroli siber dan pelibatan teknologi informasi. Selain itu, teori *Situational Crime Prevention* juga mendukung pendekatan Polres dalam memutus mata rantai kejahatan dengan cara mempersulit akses ke sarana perjudian online, contohnya pemblokiran situs oleh Kominfo atas laporan dari Polres. Hal ini menurunkan peluang terjadinya tindak pidana dengan membatasi akses korbannya ke media judi online.³⁷

Nugroho menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas judi online sangat dipengaruhi oleh efektivitas kolaborasi antarinstansi dan kemampuan adaptasi aparat terhadap teknologi.³⁸ Polres Sidrap sudah menunjukkan praktik baik dengan adanya patroli siber dan kerja sama dengan Kominfo sebagai bentuk sinergi lintas sektoral. Namun, keterbatasan sumber daya dalam hal teknologi dan jaringan menjadi kendala dalam pengungkapan jaringan judi online secara menyeluruh. Oleh karenanya, pengembangan lebih lanjut dari teknologi dan peningkatan kapasitas SDM sangat dibutuhkan.

Polres Sidrap juga membentuk tim khusus yang terdiri dari unit Resmob dan Tipidter untuk menangani kasus perjudian online secara profesional dan fokus.

³⁷ Muhammad Singgih Imam Wibowo, Munawar Akhmad, dan Hidayatullah, "Kendala Teknis dan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 7 (2024).

³⁸ Rizki Nurdiansyah, Mugni Mugni, dan Melly Rifa'atul Lailiyah, "Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online," *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024).

Sedangkan untuk kerja sama antarinstansi, Polres Sidrap lebih banyak berkoordinasi dengan Kominfo dan Polda terkait pemblokiran situs judi online dan pengembangan jaringan investigasi. Dalam upaya penegak hukum dalam menangani kasus judi online di wilayah Kepolisian Resor Sidrap, Proses penyelidikan yang dilakukan mengikuti prosedur formal yang diawali dari informasi masyarakat dan jaringan informan di lapangan. Tim Resmob bertugas melakukan verifikasi lapangan sebelum menyerahkan berkas ke unit penyidik Tipidter. Penyelidikan kasus judi togel lebih mudah tertangkap karena adanya pelaku sebagai perantara fisik, sedangkan judi berbasis chip memerlukan identifikasi pelaku yang menyediakan sarana, seperti penjual chip digital. Metode ini mengedepankan pengumpulan bukti elektronik serta operasi lapangan.

Penggunaan unit khusus seperti Resmob dan Tipidter membuktikan bahwa institusi kepolisian di daerah mampu mengadaptasi struktur organisasi mereka sesuai kebutuhan penanganan kejahatan digital. Namun, efektivitas penyelidikan masih bergantung pada kecepatan informasi dan kecanggihan teknologi untuk melacak transaksi digital, yang menurut riset masih menjadi tantangan utama. Dengan demikian, partisipasi masyarakat sangat penting dalam memberikan informasi yang dapat menjadi dasar penyelidikan tindak pidana. Polres Sidrap mengimplementasikan model ini dengan melibatkan masyarakat dalam pelaporan kasus perjudian online.

B. Kendala dan tantangan yang dihadapi Kepolisian Resor Sidrap dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku transaksi elektronik judi online

Dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku transaksi elektronik judi online, Kepolisian Resor Sidrap menghadapi berbagai kendala dan tantangan signifikan dalam penegakan hukum kasus transaksi elektronik judi online. Salah satu hambatan utama berasal dari sifat kejahatan judi online itu sendiri yang sangat kompleks dan dinamis, beroperasi melalui jaringan digital yang sulit dilacak secara langsung. Kejahatan ini tidak lagi terjadi secara fisik melainkan menggunakan platform daring yang disertai modus operandi yang terus berkembang, sehingga proses pengumpulan alat bukti menjadi sangat menantang. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan 1 bahwa :

“Kendala yang kami miliki itu pertama. Kurangnya fasilitas untuk bisa langsung menyentuh penyedia layanan video online tersebut. Misalnya ada link. Link ini kan kami di sini belum bisa sampai detail bahwa dimana servernya ini link misalnya, itu kalau pun ada alatnya mungkin cuma di mabes polri alatnya itu. Kalau pun untuk tantangan yang kemudian kami harus hadapi sekarang ini kan semakin banyak orang yang melakukan. Karena aksesnya sudah begitu bebas. Jadi ada HPnya, ada kuotanya, ada situsnya kan sudah bisa main langsung. Jadi itu tantangannya. Walaupun bagaimana caranya kami sosialisasi, tapi kalau memang tidak ada kesadaran dari masyarakat untuk bahwa judi online itu adalah sesuatu hal yang sangat berbahaya itu, kami juga tidak bisa. Jadi tantangannya kami di sini, ya itu artinya bagaimana caranya kami menyadarkan terhadap masyarakat bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang salah. Salah di mata hukum dan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri.”³⁹

Hal ini menunjukkan bahwa salah satu kendala dan tantangan yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Kabupaten Sidrap adalah kurangnya fasilitas

³⁹ Brigpol Agung Laksono, “Kanit Tipidter, Wawancara di Polres Sidrap, 9 Juni 2025.”

berupa peralatan yang dapat mendeteksi langsung terjadinya judi online. Selain itu, keterlibatan masyarakat dengan akses yang mudah juga menjadi tantangan tersendiri dikarenakan perilaku tersebut dapat dengan mudah dilakukan kapanpun dan dimanapun oleh masyarakat. Secara keseluruhan, kendala dan tantangan ini menuntut peningkatan kapasitas aparat dalam hal teknologi informasi dan forensik digital, penguatan kerja sama lintas institusi terutama dengan kementerian terkait seperti Kominfo, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat agar lebih proaktif dalam melaporkan praktik judi online. Tanpa penguatan aspek teknis, kelembagaan, dan sosial tersebut, upaya penegakan hukum terhadap kasus transaksi elektronik judi online akan tetap menghadapi banyak hambatan, meskipun Polres Sidrap telah melakukan berbagai langkah inovatif seperti patroli siber, operasi lapangan, dan sosialisasi hukum.

Kepolisian Resor Sidrap dalam mengatasi fenomena judi online mengalami berbagai kendala dan tantangan yang rumit dan memerlukan strategi terpadu *mengingat* adanya sejumlah kendala yang perlu dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah transformasi dari perjudian konvensional ke bentuk digital atau modern. Dalam pergeseran ini, perjudian tidak lagi terbatas pada lingkup fisik, melainkan memasuki ranah digital yang membutuhkan pendekatan penegakan hukum yang berbeda dan lebih canggih.

Penanganan tindak pidana perjudian online oleh pihak kepolisian dihadapkan pada sejumlah faktor penghambat yang mengakibatkan efektivitasnya masih terbatas. Salah satu kendala yang dihadapi adalah peran kepolisian yang

belum sepenuhnya efektif dalam menangani kasus perjudian online. Beberapa hambatan yang muncul dalam proses penanggulangan tindak pidana ini mencakup keterbatasan dalam bidang teknologi informasi (IT). Dalam hasil wawancara diketahui bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi Kepolisian Resor Sidrap adalah kurangnya fasilitas teknologi untuk mengakses dan mendeteksi secara mendalam server atau penyedia layanan judi online. Informan menyebutkan bahwa kemampuan polisi di tingkat Polres belum memadai untuk menyentuh langsung server judi online karena alat yang memadai biasanya hanya tersedia di tingkat Mabes Polri. Keterbatasan ini membuat proses investigasi dan pelacakan aktor utama dalam jaringan judi online menjadi tidak optimal.

Ini sejalan dengan Miftakhur dan Isnatul yang menyatakan bahwa kurangnya fasilitas forensik digital dan kemampuan teknis aparat menjadi penghambat utama dalam penanganan kejahatan siber di Indonesia⁴⁰. Hal ini relevan dengan laporan Polres Sidrap yang kesulitan mengakses server judi online dan mengandalkan fasilitas di Mabes Polri untuk alat deteksi lanjutan. Selain itu, kemudahan akses masyarakat kepada platform judi online melalui perangkat seperti ponsel, kuota internet, dan situs yang bebas diakses menimbulkan tantangan dalam hal pencegahan dan pengawasan.

Sosialisasi yang dilakukan polisi tidak sepenuhnya efektif apabila kesadaran masyarakat mengenai bahaya judi online masih rendah. Ini menuntut

⁴⁰ Miftakhur Rokhman Habibi dan Isnatul Liviani, "Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (2020).

pendekatan yang lebih kuat dalam memberdayakan masyarakat untuk aktif melaporkan praktik perjudian online di sekitar lingkungannya. Penelitian Ibnu Adi (2019) menyatakan bahwa tugas kepolisian tidak hanya represif, tetapi juga preventif dengan membina kesadaran masyarakat agar menjauhi perilaku menyimpang seperti perjudian. Namun, bila masyarakat belum memahami sepenuhnya dampak negatif judi online, keberhasilan sosialisasi masih terbatas. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan lebih intensif berupa edukasi hukum berkelanjutan dan peningkatan peran media sosial dalam kampanye anti perjudian.

Untuk mengantisipasi kasus perjudian online, Kepolisian dalam hal ini Resor Kabupaten Sidrap perlu melakukan kerjasama dengan diskominfo setempat dan kepolisian setingkat di atasnya untuk menanggulangi aktivitas judi online. Karena meskipun telah dilakukan pemblokiran terhadap situs-situs judi online, muncul berbagai fenomena baru yang berkembang dengan cepat dan sulit untuk diprediksi. Tantangan muncul ketika satu situs berhasil diblokir, tetapi ribuan situs lain dengan cepat bermunculan sehingga pengawasan menjadi kurang efektif. Selain itu, pemblokiran situs judi online juga menghadapi kompleksitas teknis, karena beberapa server sulit atau bahkan tidak dapat diblokir. Bahkan bila pemblokiran diterapkan, dampaknya bisa meluas dan memengaruhi server lain yang tidak terkait dengan aktivitas perjudian online. Situasi ini menjadi semakin rumit dengan adanya pusat penyelenggara judi online yang beroperasi di luar

negeri, di mana perbedaan regulasi antara Indonesia dan negara tersebut mempersulit penegakan hukum secara efektif dan efisien.

Hal ini mengindikasikan bahwa penguatan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia menjadi aspek fundamental dalam menanggulangi tindak pidana judi online yang semakin berkembang pesat dan kompleks. Penambahan alat forensik digital di tingkat Polres sangat mendesak agar aparat kepolisian dapat melakukan penyidikan secara lebih cepat, detil, dan akurat tanpa ketergantungan pada tingkat Mabes Polri. Pelatihan SDM yang berkelanjutan tentang investigasi kejahatan siber, analisis data digital, dan penggunaan teknologi terbaru menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penyidikan dan penuntutan. Kapasitas teknologi yang memadai akan memperkuat kemampuan aparat dalam mengakses, melacak, dan mengolah bukti elektronik yang sulit disita dalam kasus judi online.

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, pendekatan preventif yang memberdayakan masyarakat lewat *model community policing* harus diperkuat untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan praktik judi online. Dengan membangun kepercayaan dan komunikasi yang baik antara polisi dan masyarakat, informasi cepat dan akurat terkait praktik perjudian bisa diperoleh, sehingga penegakan hukum menjadi lebih responsif dan tuntas. Pendekatan ini juga membentuk kesadaran hukum, mengurangi toleransi terhadap perilaku menyimpang, dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih kondusif tanpa aktivitas perjudian ilegal.

C. Perspektif siyasah tanfidziyah terhadap upaya penegakan hukum transaksi elektronik judi online oleh Kepolisian Resor Sidrap

Dalam penelitian ini, *siyasah tanfiziyah* merujuk pada aspek pelaksanaan perundang-undangan negara yang wajib dijalankan serta berperan dalam upaya pencegahan kemungkaran. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Kepolisian Resor Kabupaten Sidrap meliputi seluruh tanggungjawab umum, baik yang terkait dengan tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Kewajiban tersebut mencakup menjaga keberlangsungan agama, menegakkan keadilan, serta menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang berseteru melalui penerapan hukum. Dalam Al-Qur'an sebagaimana dalam QS. Al-Maidah: 90 :

لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوا الشَّيْطَانَ عَمَلٍ مِّنْ رَّجْسٍ وَالْأَزْوَاجَ وَالْأَنْصَابَ وَالْمَيْسِرَ الْخَمْرُ إِنَّمَا أَمْثَلُ الَّذِينَ يَأْتِيهَا ﴿٩٠﴾ تَفْلَحُونَ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”

Ayat ini dengan tegas mengharamkan judi dan menyamakan perbuatan tersebut dengan tindakan syaitan. Allah SWT mengingatkan bahwa judi menimbulkan permusuhan dan kebencian serta menghalangi manusia dari mengingat-Nya dan melaksanakan shalat. Judi adalah semua jenis permainan yang melibatkan taruhan, di mana salah satu pihak mengambil keuntungan dari

pihak lain. Permainan seperti itu adalah haram dalam syariat Islam karena mengandung unsur zalim dan makan harta orang lain dengan cara yang batil.

Judi online seperti bentuk judi lainnya adalah haram dalam Islam. Dengan dalil-dalil yang jelas dari Al-Quran dan hadits, serta dukungan dari pendapat sahabat dan ulama, umat Islam harus menghindari praktik ini. Dampak negatif judi terhadap individu dan masyarakat menegaskan pentingnya mengikuti ajaran Islam yang komprehensif dan holistik dalam menjaga keimanan dan ketakwaan, kesehatan mental dan emosional, keberkahan dan ketenangan dalam hidup, keharmonisan dalam masyarakat dan kepemilikan harta yang halal dan adil.

Untuk mencegah praktik judi online di Indonesia khususnya Kabupaten Sidrap, diperlukan upaya penegakan hukum transaksi elektronik judi online oleh Kepolisian Resor Sidrap sebagai aparat pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pemimpin atau ulil amri yang memiliki kekuasaan untuk menegakkan hukum sehingga harus ditaati. Sebagaimana Firman Allah dalam Surah Al-Imran ayat 104 berbunyi:

﴿الْمُفْلِحُونَ هُمْ وَأُولَٰئِكَ الْمُكْرَمُونَ عَنْ وَيُثْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ الْخَيْرَ إِلَىٰ يَدْعُونَ أُمَّةً مِّنْكُمْ وَلَتَكُنَّ

Terjemahannya:

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung”.

Pada ayat ini Allah SWT memerintahkan orang mukmin agar mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh perbuatan makruf, dan mencegah perbuatan mungkar. Dan hendaklah di antara kamu, orang mukmin, ada segolongan orang

yang secara terus-menerus menyeru kepada kebajikan yaitu petunjuk-petunjuk Allah, menyuruh (berbuat) yang makruf yaitu akhlak, perilaku dan nilai-nilai luhur dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, dan mencegah dari yang mungkar, yaitu sesuatu yang dipandang buruk dan diingkari oleh akal sehat. Sungguh mereka yang menjalankan ketiga hal tersebut mempunyai kedudukan tinggi di hadapan Allah dan mereka itulah orang-orang yang beruntung karena mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat.

Kepolisian Resor Sidrap sebagai *ulil amri* dalam penegakan hukum yang memiliki kewenangan untuk menindak pelaku dan aktivitas perjudian online. *Siyasah tanfidziyah* oleh Kepolisian terkait mencakup berbagai upaya seperti patroli siber, penangkapan pelaku, pemblokiran situs judi, serta upaya pencegahan dan penanggulangan lainnya. Dalam pandangan kepolisian, judi online termasuk dalam kejahatan cyber yang meskipun bersifat virtual tetapi dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk kejahatan *cyber* sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan cyber adalah kegiatan virtual, tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat bukti elektronik, dengan subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai melakukan perbuatan hukum secara nyata.

Perjudian online sudah diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki perjudian”.

Ancaman pidana Pasal 27 Ayat (2) bersumber pada Pasal 45 Ayat (1), yang berbunyi:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”.

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) UU ITE dapat diuraikan menjadi beberapa unsur, yaitu:

- a. Unsur subjektif berupa kesalahan, sebagaimana tercantum dengan kata (sengaja).
- b. Unsur melawan hukum, sebagaimana tercantum dengan kata “tanpa hak”.
- c. Unsur kelakuan sebagaimana tercantum dalam kata mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Berdasarkan aturan tersebut maka Kepolisian Resor Sidrap memiliki dasar hukum untuk melakukan penegakan hukum baik dalam aspek promotif, preventif dan kuratif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa terdapat beberapa upaya penegakan hukum yang telah dilakukan Kepolisian Resor Sidrap dalam menangani kasus transaksi perjudian online di wilayah hukumnya yakni :

- 1) Penindakan langsung terhadap pelaku

Kepolisian Resor Sidrap memfokuskan penegakan hukum pada dua jenis perjudian online yang dominan, yaitu judi togel (kupon putih) dan judi slot berbasis chip digital (aplikasi seperti Xdomino dan Royal Dream). Upaya penindakan tidak hanya berupa penangkapan, tetapi juga diikuti dengan penyelidikan digital dan pengumpulan alat bukti elektronik secara menyeluruh. Bukti dan pelaku kemudian dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses penuntutan di pengadilan.

2) Proses Penyidikan dan Penyelidikan Efisien

Proses penyelidikan dilakukan secara cepat dan efisien dengan metode berbasis informasi dari masyarakat dan jaringan kepolisian. Unit Resmob (Reserse Mobil) melakukan verifikasi di lapangan berdasarkan laporan judi online yang masuk. Penyelidikan mencakup pelacakan pelaku aktif seperti penerima taruhan togel maupun penyedia chip untuk judi slot berbasis aplikasi.

3) Patroli Siber dan Pemutusan Akses Digital

Polres Sidrap melakukan patroli siber guna mendeteksi dan mengidentifikasi tautan atau situs judi online yang beroperasi. Situs-situs yang terdeteksi dilaporkan ke Polda dan diteruskan ke Kementerian Kominfo agar dilakukan pemblokiran, dengan tujuan memutus akses dan menekan penyebaran perjudian online.

4) Sosialisasi dan Upaya Preventif

Selain penindakan, Polres Sidrap aktif mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi tentang larangan judi online dan dampak negatifnya. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik judi online serta mendorong peran aktif masyarakat dalam melaporkan aktivitas perjudian kepada kepolisian.

Berdasarkan perspektif siyasah tanfidziyah, upaya penegakan hukum harus bersikap adil, efektif, dan bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umum (*public interest*) serta mencegah kemungkaran (*mafsadah*). Pelaksanaannya harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan bertanggung jawab melindungi masyarakat dari kerusakan sosial maupun moral. Kepolisian Resor Sidrap dalam menangani kasus judi online telah dilaksanakan secara komprehensif dan holistik, mencakup tindakan represif melalui penindakan dan penyidikan yang tuntas, pemanfaatan teknologi dengan patroli siber dan pemutusan akses digital situs judi, serta pendekatan preventif melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat. Strategi ini mencerminkan pelaksanaan prinsip siyasah tanfidziyah yang mengintegrasikan fungsi eksekutif hukum secara efektif dan adil, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna menjaga ketertiban, mencegah kemungkaran, dan menciptakan kemaslahatan sosial yang berkelanjutan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Upaya penegak hukum dalam menangani kasus judi online di wilayah Kepolisian Resor Sidrap adalah penindakan langsung terhadap pelaku, proses penyidikan dan penyelidikan efisien, patroli siber dan pemutusan akses digital dan sosialisasi tentang judi online ke masyarakat.
2. Kendala dan tantangan yang dihadapi Kepolisian Resor Sidrap dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku transaksi elektronik judi online adalah kurangnya fasilitas informasi dan teknologi (IT), akses digital judi online yang mudah dijangkau masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan kasus judi online di wilayahnya.
3. Perspektif siyasah tanfidziyah terhadap upaya penegakan hukum transaksi elektronik judi online oleh Kepolisian Resor Sidrap telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam QS. Al- Maidah Ayat 90 dan QS. Al-Imran Ayat 104 yang menyerukan bahwa perbuatan judi online adalah haram dan melanggar syariah islam serta adanya anjuran bagi penegakan hukum untuk melakukan upaya hukum baik yang bersifat promotif, preventif dan kuratif seperti penindakan langsung terhadap pelaku, proses penyidikan dan

penyelidikan efisien, patroli siber dan pemutusan akses digital dan sosialisasi tentang judi online ke masyarakat.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepolisian Resor Sidrap

Disarankan untuk memperkuat integrasi pendekatan represif dan preventif secara holistik. Penindakan langsung, penyelidikan efisien, patroli siber, dan sosialisasi harus dijalankan secara sinergis dengan penguatan kapasitas teknis dan kolaborasi lintas sektor agar proses penegakan hukum tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif. Penguatan literasi hukum masyarakat dan partisipasi aktif publik sangat penting dalam strategi community policing, guna memperkuat fungsi kepolisian dalam menjaga ketertiban dan mencegah kemungkaran melalui pendekatan sosial dan teknologi.

2. Bagi Penegak Hukum dan Instansi Berwenang

Kepolisian Resor Sidrap dan instansi terkait seperti Kementerian Kominfo perlu meningkatkan kapasitas teknologi informasi dan forensik digital melalui pengadaan peralatan canggih serta pelatihan berkelanjutan bagi personel. Langkah ini memungkinkan penyelidikan dan pelacakan aktivitas judi online lebih cepat dan mendalam. Selain itu, penguatan patroli siber yang didukung teknologi artificial intelligence dan sistem otomatis dapat meningkatkan efektivitas pemutusan akses terhadap situs judi online yang

terus bermunculan. Kerja sama lintas lembaga juga harus dipererat untuk memperluas jangkauan penanganan digital secara terpadu dan responsif.

3. Bagi Masyarakat

Berdasarkan prinsip siyasah tanfidziyah dan teori pembinaan sosial, masyarakat perlu dibina melalui program edukasi yang berkelanjutan dan interaktif, misalnya melalui media sosial dan komunitas lokal, untuk meningkatkan pemahaman tentang bahaya judi online serta konsekuensi hukumnya. Kesadaran masyarakat yang terbangun akan mendorong partisipasi aktif dalam pelaporan kasus judi online dan mengurangi permintaan terhadap praktik tersebut. Pendekatan ini memperkuat posisi masyarakat sebagai mitra kepolisian dalam menjaga keamanan dan moralitas sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Nur Riqqah Maulana, Adriana Mustafa. “Peran Lpi-Pjb Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kantor Kecamatan Rappocini Kota Makassar Perspektif Siyasah Syar’iyyah.” *Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 3 (2021).
- Arkan, dan Yusuf Arrahman. “Implementasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Informasi Transaksi Elektronik (Studi Kasus Polda Lampung).” (Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2023).
- Aulia, Nissa Hanni. “Judi Online Dikalangan Mahasiswakota Kediri.” IAIN Kediri, 2023.
- Brigpol Agung Laksono. “Kanit Tipidter, Wawancara di Polres Sidrap, 9 Juni 2025.”
- Bripda Farhan Mustamin. “Kanit Tipidter, Wawancara di Polres Sidrap, 9 Juni 2025.”
- Daeng, Yusuf, Hafidz Syukri Hamdani, dan Dedi Adryan. “Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023).
- Galih, Orlando. “Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia.’ Pendidikan Agama dan Sains.” *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal* 6, no. 1 (2022).
- Habibi, Miftakhur Rokhman, dan Isnatul Liviani. “Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (2020).
- Hasan, Zainudin, Incik Daffa Apriano, Yunika Sari Simatupang, dan Amanda Muntari. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online.” *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2, no. 3 (2023).
- Hasaziduhu Moho. “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan.” *Jurnal Warta Edisi* 13, no. 1 (2019).
- Hasim, Hasanuddin, Indah Fitriani Sukri, Rustam Magun Pikahulan, dan In Mutmainnah. “penghapusan Aturan Batas Usia Perkawinan Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022).
- Junaidi, Muhammad, Kadi Sukarna, dan Bambang Sadono. “Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik Dalam Undang- Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal BUDIMAS* 02, no. 02 (2020).
- Kharisma, Putr Yazid. “Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Judi Togel

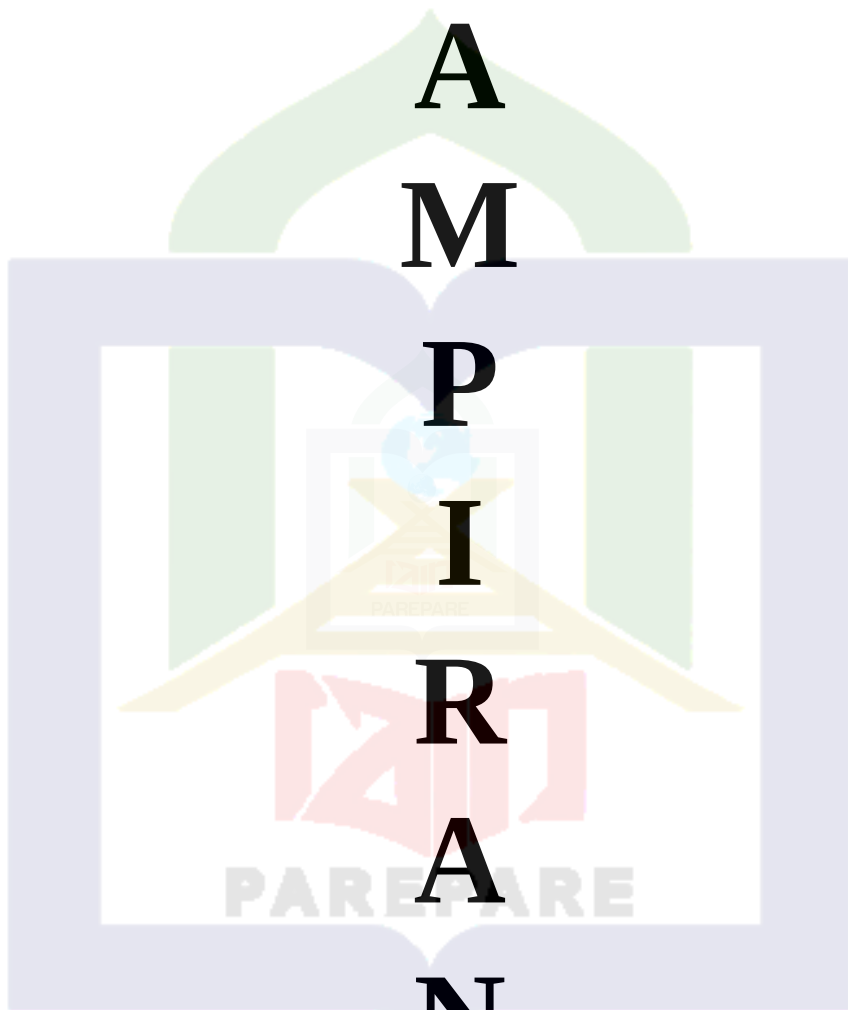
- (Studi Kasus putusan Pengadilan Nomor 249/Pid. B/2018/Pn Trg).” Universitas Nasional, 2022.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53. Penerbit Semesta Aksara, 2019.
- Madaniyyah, Fathimah, Kevin Fauzi Abdul Fiqor, dan Endang Munawar. “Sanksi Pidana Perjudian Online Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Pasal 303 Ayat (1), dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014).” *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 4, no. 6 (2024).
- Nurdiansyah, Rizki, Mugni Mugni, dan Melly Rifa’atul Lailiyah. “Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online.” *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024).
- Putra, Ariska Ade, dan Nailur Rahmi. “Otoritas Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyyah Dan Hukum Positif).” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 2 (2021).
- Rahmandha, Yuman, Thoha Andiko, dan Imam Mahdi. “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Perspektif Fikih Siyasah Tanfidziyah.” *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 2 (2024).
- Rio R, Mohamad Bagas. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia.” *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial* 5, no. 2 (2021).
- Saputra, I Putu Yogi, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Akibat Kerugian yang Ditimbulkan oleh Pelaku Usaha Toko Online di facebook.” *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022).
- Satori, Djama’an, dan Aan Komariah. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Silfina. “Implementasi Pasal 7 Ayat (1) Huruf A Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Siyasah Tanfidziyyah Syar’iyyah (Studi Di Sekolah Kota Bandar Lampung).” Uin Raden, 2025.
- Siska, Hisbullah, dan Kusnadi Umar. “Nilai-Nilai Keadilan Dalam Ketetapan Mpr-Ri PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH.” *Siyasatuna* 3, no. 2 (2021).
- Wibowo, Muhammad Singgih Imam, Munawar Akhmad, dan Hidayatullah. “Kendala

Teknis dan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber di Indonesia.”
Jurnal Hukum Lex Generalis 5, no. 7 (2024).

“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”



L A M P I R A N



Lampiran 1. Surat Keputusan Penetapan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 634 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2023;

Mengingat : b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Memperhatikan : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2024, tanggal 24 November 2024 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2023;

b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 154 Tahun 2023, tanggal 13 Januari 2023 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023;

b. Menunjuk Saudara: 1. HASANUDDIN HASIM, M.H

Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : M. Insan

NIM : 19.2000.023

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Penelitian : Implementasi Penegakkan Hukum Dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kepolisian Resort Sidrap

c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;

d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;

e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Parepare
Tanggal : 07 Maret 2024

Dekan

Sahrawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001



Lampiran 2. Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404 PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id
Nomor : B-1408/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2025	26 Juni 2025
Sifat : Biasa	
Lampiran : -	
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	
Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Assalamu Alaikum Wr. Wb.	
Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :	
Nama	: M. IRSAN
Tempat/Tgl. Lahir	: PARAJA, 06 Januari 2000
NIM	: 19.2600.023
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester	: XII (Dua Belas)
Alamat	: KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE
Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :	
ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI ELEKTRONIK JUDI ONLINE DI KEPOLISIAN RESOR SIDRAP (PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH)	
Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2025.	
Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.	
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.	
Dekan,	
	
Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. NIP 197609012006042001	

Lampiran 3. Surat Izin Meneliti



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN
Nomor : 469/IP/DPMPTSP/6/2025

DASAR

1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Surat Permohonan **M. IRSAN** Tanggal **30-06-2025**
3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B-1408/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/20** Tanggal **26-06-2025**

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **M. IRSAN**
ALAMAT : **PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI ELEKTRONIK JUDI ONLINI DI KEPOLISIAN RESOR SIDRAP (PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH)**

LOKASI PENELITIAN : **KEPOLISIAN RESOR SIDRAP**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**
LAMA PENELITIAN : **30 Juni 2025 s.d 04 Agustus 2025**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 30-06-2025



Lampiran 4 Pedoman Observasi

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : M. IRSAN
NIM : 19.2600.023
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI
ELEKTRONIK JUDI ONLINE DI KEPOLISIAN
RESOR SIDRAP (PERSPEKTIF SIYASAH
TANFIDZIYAH)

1. Bagaimana upaya Kepolisian Resor Sidrap dalam memberantas transaksi perjudian online di wilayah hukumnya?
2. Bagaimana proses penyelidikan yang dilakukan Kepolisian Resor Sidrap terhadap kasus transaksi judi online?
3. Apakah Kepolisian Resor Sidrap memiliki tim khusus yang bertugas menangani kasus-kasus transaksi perjudian online ?
4. Apa saja sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana transaksi perjudian online yang tertangkap di wilayah hukum Kepolisian Resor Sidrap ?
5. Bagaimana Kepolisian Resor Sidrap bekerja sama dengan instansi lain dalam menangani kasus transaksi perjudian online ?

6. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku transaksi judi online?
7. Apa pesan atau himbauan dari Kepolisian Resor Sidrap kepada masyarakat terkait bahaya perjudian online dan pentingnya melaporkan kasus- kasus perjudian yang terjadi di sekitar mereka ?



Lampiran 5. Surat Keterangan Telah Meneliti


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR SIDRAP
Jalan Bau Massepe 01 Pangkajene 91611 Pangkajene, 9 Juli 2025

Nomor : B/536/VI/RES.1.24./2025/Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Hasil Penelitian Kepada

Yth REKTOR INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI PAREPARE
di
Parepare

1. Rujukan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidrap Nomor : 469/IP/DPMPSTP/6/2025, tanggal 30 Juni 2025, perihal permohonan izin penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa dengan identitas :
Nama : M. IRSAN
Nim : 19.2600.023
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
3. Telah melakukan penelitian bagian Satuan Reskrim Polres Sidrap dengan judul penelitian: "ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI ELEKTRONIK JUDI ONLINE DI KEPOLISIAN RESOR SIDRAP (PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH)."
4. Demikian surat penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SIDRAP POLDA SULSEL
KASAT RESKRIM

INSPEKTUR POLISI SATU NRP 81100403

MUR BIN OPS

INSPEKTUR POLISI SATU NRP 81100403

Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian



BIODATA PENULIS



M. Irsan, lahir di Paraja, 06 Januari 2000. Anak pertama dari pasangan Lukman dan Baharia. Penulis memulai pendidikan formal di SD Polewali pada tahun 2007-2013, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Maiwa pada tahun 2013-2016, dan Madrasah Aliyah Negeri 2 Parepare pada tahun 2016-2019. Pada tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan mengambil Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis menyelesaikan skripsi dengan judul "**Analisis Yuridis Transaksi Elektronik Judi Online di Kepolisian Resor Sidrap (Perspektif Siyasah Tanfidziyah)**".